



**PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ
TAHUN 717-720**

SKRIPSI

Oleh
Arief Muhammad Ramdhani
NIM 110210302004

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ
TAHUN 717-720**

SKRIPSI


diajukan sebagai tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan
Sejarah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh
Arief Muhammad Ramdhani
NIM 110210302004

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

MOTTO

“Bukanlah Orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-keduanya, karena dunia adalah penyampaian dari akhirat. Dan janganlah kamu memberatkan atas sesama manusia”
(H.R. Muslim)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Hasiani dan Ayahanda Suradi yang tercinta, yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, yang selalu mendukung dan memberikan do'a disetiap langkahku, yang selalu mengingatkanku ketika jalanku sudah tak sesuai dengan kebenaran, dan yang selalu mengingatkanku akan ibadah;
2. Guru-guruku di TK Aisyiah Bustanul atfal, SDN Sebaung II, SMPN 1 Gending, SMAN 1 Gending, dan para Dosen yang terhormat di Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran;
3. Ayu Agustin beserta rekan-rekan yang lain yang telah memberikan dorongan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini;
4. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Arief Muhammad Ramdhani

NIM : 110210302004

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 717-720” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juni 2015

Yang menyatakan,

Arief Muhammad Ramdhani

NIM 110210302004

SKRIPSI

**PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ
TAHUN 717-720**

Oleh
Arief Muhammad Ramdhani
NIM 110210302004

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Kayan Swastika, M.Si

Dosen Pembimbing II : Dr. Nurul Umamah, M.Pd

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ TAHUN 717-720” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 12 Juni 2015

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial / Program Studi Pendidikan Sejarah

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Kayan Swastika, M.Si
NIP. 19670210 200212 1 002

Dr. Nurul Umamah, M.Pd
NIP 19690204 199303 2 008

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sugiyanto, M. Hum
NIP. 19570220 198503 1 003

Drs. Marjono, M. Hum
NIP. 19600422 198802 1 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember,

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd
NIP. 19540501 198303 1 005

RINGKASAN

Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Tahun 717-720; Arief Muhammad Ramdhani, 110210302004; 2014: xiii, 87 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah yang memimpin Dinasti Umayyah pada tahun 717-720. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah menggantikan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Pengangkatan dirinya tidak terlepas dari kepribadian dan kecerdasan yang dimilikinya. Umar bin Abdul Aziz memerintah hanya dua tahun sembilan bulan saja, meski pemerintahannya hanya berlangsung singkat namun perubahan yang diberikan terhadap kehidupan masyarakat cukup besar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana proses pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Dinasti Umayyah; (2) bagaimana sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz; (3) bagaimana praktik pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji lebih dalam proses pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Dinasti Umayyah; (2) untuk mengkaji lebih dalam sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz; (3) untuk mengkaji lebih dalam praktik pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah (1) bagi ilmu sejarah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu sejarah; (2) bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Aziz dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pada masa itu; (3) bagi calon guru sejarah, penelitian ini diharapkan dapat menambah penguasaan materi sejarah Islam di kawasan Asia Barat, sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar; (4) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi politik, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepemimpinan dan struktural fungsional.

Hasil dan pembahasan yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah sistem pemerintahan islam yang berbentuk khilafah. Bentuk khilafah ini adalah negara dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah berkuasa penuh atas negara yang dipimpinnya. Umar bin Abdul Aziz dalam memerintah Dinasti Umayyah selalu mendasarkan apa yang dilakukannya kepada Al Qur'an dan Hadist. Umar bin Abdul Aziz memberikan kebijakan-kebijakan baru dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Kebijakan-kebijakan itu mampu membawa rakyat hidup lebih baik dibanding dengan masa pemerintahan sebelumnya.

Bagian akhir dari naskah skripsi ini terdiri dari tiga kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Saran yang dapat diberikan adalah (1) bagi mahasiswa dan calon guru sejarah, dapat menambah wawasan mengenai sejarah peradaban Islam khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz; (2) bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah pembendaharaan ilmu mengenai pemerinahan Umar bin Abdul Aziz; (3) bagi almamater, sebagai wujud dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 717-720”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D., selaku rektor Universitas Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Sunardi, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Sukidin, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember yang telah memberikan petunjuk, arahan, dan nasehat dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Drs. Kayan Swastika, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Nurul Umamah, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya guna memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Drs. Sugiyanto, M.Hum., selaku dosen penguji I terimakasih sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya;
7. Bapak Drs. Marjono, M.Hum., selaku dosen penguji II terimakasih sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya;
8. Dr. Mohammad Na'im, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Almarhum Drs. Sutjitro, M.Si, yang telah memberikan pikiran, dan perhatiannya guna memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;

10. Semua dosen Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmunya kepada kami hingga tiba saat kelulusan kami;
11. Bapak/Ibu Suradi sekeluarga yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
12. Rekan kerjaku Agung, Rozi, Harpen, Irwan, dan Agung Wahyu, juga temanku Ayu Agustin, Emil, Dwi, Erly, dan Afif yang telah memberikan dorongan/semangat;
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB 3. METODE PENELITIAN	15
BAB 4. PENGANGKATAN UMAR BIN ABDUL AZIZ SEBAGAI KHALIFAH DINASTI Umayyah TAHUN 717	20
4.1 Sosok dan Kepribadian Umar bin Abdul Aziz	20
4.2 Peran Umar bin Abdul Aziz dalam Pemerintahan Sebelum Menjabat Sebagai Khalifah	23
BAB 5. SISTEM PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ TAHUN 717-720	34
BAB 6. PRAKTIK PEMERINTAHAN UMAR BIN ABDUL AZIZ TAHUN 717-720	42

6.1 Program dan Kebijakan.....	42
6.1.1 Kebijakan Politik	42
6.1.2 Kebijakan Ekonomi	53
6.1.3 Kebijakan dalam Bidang Sosial	63
6.1.4 Kebijakan dalam Bidang Agama	65
6.2 Hasil dan Dampak Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.....	67
6.2.1 Terciptanya Situasi Politik yang Stabil.....	67
6.2.2 Kehidupan Rakyat Menjadi Sejahtera	70
BAB 7. PENUTUP.....	75
6.1 Kesimpulan.....	75
6.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinasti Umayyah adalah dinasti yang berkuasa sejak tahun 661-750. Pusat pemerintahannya terletak di kota Damaskus, Syria. Dinasti Umayyah diperintah oleh empat belas khalifah dengan karakter kepemimpinan yang berbeda-beda. Salah satu khalifah yang berhasil membawa kemakmuran bagi Dinasti Umayyah adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke delapan Dinasti Umayyah yang memerintah tahun 717-720 (Faizi, 2012:15). Umar bin Abdul Aziz adalah anak dari Abdul Aziz bin Marwan yang termasuk salah satu gubernur terbaik Dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz juga keturunan dari Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab dari pihak ibunya yaitu Ummu Ashim binti Ashim binti Umar bin Al-Khattab. Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 680 di Damaskus. Sejak umurnya kira-kira 5 tahun, Umar bin Abdul Aziz sudah gemar menuntut ilmu agama. Kecintaan Umar bin Abdul Aziz kepada ilmu pengetahuan, membuat dirinya mudah untuk menyerap setiap ilmu pengetahuan yang dipelajari, bahkan Umar bin Abdul Aziz sudah bisa menghafal Al Qur'an di usia kira-kira 7 tahun (Shalabi, 2014:20). Hal tersebut membuat Umar bin Abdul Aziz tumbuh menjadi pemuda yang shaleh dan mempunyai derajat keilmuan yang tinggi. Umar bin Abdul Aziz juga terkenal sebagai pemuda yang dekat dengan para gubernur dan khalifah, tidak jarang pula para gubernur dan khalifah itu meminta nasehat dari Umar bin Abdul Aziz.

Tahun 705 Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Madinah oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz di Madinah itu, Umar bin Abdul Aziz berhasil membentuk majelis permusyawaratan yang mempunyai fungsi untuk menetapkan suatu keputusan yang didasarkan atas musyawarah dan juga bertindak sebagai pengawas terhadap pejabat pemerintahan. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz di Madinah tidak

berlangsung lama, hal itu disebabkan karena perbedaan pendapat antara Umar bin Abdul Aziz dengan Khalifah Walid bin Abdul Malik dan akhirnya Umar bin Abdul Aziz diberhentikan dari jabatannya (Shalabi, 2014:32).

Peran Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahan Dinasti Umayyah sebelum diangkat menjadi khalifah tidak berhenti disitu saja. Pada tahun 714 Sulaiman bin Abdul Malik yang diangkat menjadi khalifah menggantikan Walid bin Abdul Malik langsung menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai menteri sekaligus penasehatnya (Faizi, 2012:40). Umar bin Abdul Aziz dipilih oleh Sulaiman bin Abdul Malik karena kepribadian Umar bin Abdul Aziz yang kokoh, mandiri, dan tidak terpengaruh oleh sekitarnya. Peran Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahan menjadi semakin besar. Hampir semua kebijakan Sulaiman bin Abdul Malik dipengaruhi oleh pemikiran Umar bin Abdul Aziz. Salah satu kebijakannya adalah memecat gubernur serta pegawai pemerintahan yang dhalim terhadap rakyat. Sulaiman Abdul Malik kemudian jatuh sakit dan tidak mampu lagi untuk menjadi khalifah. Akhirnya sebelum meninggal, Sulaiman bin Abdul Malik menunjuk Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi khalifah menggantikan dirinya (Lewis, 1988:71).

Tahun 717 Umar bin Abdul Aziz resmi diangkat menjadi khalifah Dinasti Umayyah menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah mengagetkan semua orang, sebab Umar bin Abdul Aziz bukanlah keturunan dari keluarga Abdul Malik, oleh karena itu pada awalnya Umar bin Abdul Aziz sangat keberatan atas penobatan dirinya sebagai khalifah. Hal itu terbukti dari penggalan pidato pertamanya ketika baru dipilih menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz berkata:

“Wahai manusia, sesungguhnya aku diuji dengan jabatan yang tanpa pernah terpikirkan aku memikulnya, apalagi memintanya dan tanpa berdasarkan musyawarah kaum muslimin. Sesungguhnya aku membebaskan kalian untuk membai’at siapa saja, oleh karena itu pilihlah orang yang pantas untuk dipilih.” (Jauzi, 2013:81).

Rakyat yang sebelumnya telah mengetahui kepribadian Umar bin Abdul Aziz, setelah mendengar pidato tersebut serempak mengatakan bahwa rakyat dengan ikhlas memilih Umar bin Abdul Aziz dan membai’atnya sebagai Khalifah

baru Dinasti Umayyah. Berdasarkan peristiwa itu terlihat bahwa Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah Dinasti Umayyah pertama yang langsung dipilih dan benar-benar dikehendaki oleh rakyat.

Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz berbeda dengan para khalifah Dinasti Umayyah lainnya yang cenderung tirani dan sekuler. Umar bin Abdul Aziz lebih menekankan pembangunan dalam negeri dibandingkan dengan perluasan wilayah. Kemakmuran rakyat dan penegakan hukum Islam menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya (Amin, 2010:104). Umar bin Abdul Aziz menggunakan hukum Islam yang berpijak kepada Al Qur'an dan Sunnah sebagai dasar dalam pemerintahannya. Berdasarkan hal itu terlihat bahwa Umar bin Abdul Aziz telah mengembalikan esensi dari sistem pemerintahan Islam yang sesungguhnya yang tidak dilaksanakan oleh para khalifah Dinasti Umayyah sebelumnya. Esensi dari sistem pemerintahan Islam yang sesungguhnya adalah seluruh aspek kehidupan perorangan maupun pemerintahan haruslah berpijak pada prinsip nilai-nilai Islam. Pijakan itu diwujudkan dalam pengikatan diri terhadap peraturan-peraturan Islam serta menerapkannya dalam pelaksanaan pemerintahan. Hukum yang mengatur sistem pemerintahan haruslah merupakan aplikasi dari ajaran Islam dan tak boleh bertentangan (Mohamed, 1983:103).

Pelaksanaan sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip nilai-nilai Islam itu dapat terlihat dari beberapa kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang diantaranya adalah mengembalikan sistem syuro dalam pemerintahan Islam, menyatukan visi menuju persatuan ummat dan menjauhi hal-hal yang menimbulkan perpecahan, dan melakukan kontrak politik dengan rakyat (Faizi, 2012:44). Selain itu, Umar bin Abdul Aziz juga memperbaiki orang-orang kepercayaannya, menularkan semangat dalam mengamalkan Al Qur'an dan Hadist kepada semua orang, mengawasi langsung administrasi negara dan para pegawai pemerintahan, memberikan jaminan keamanan dan kebebasan berpendapat, memberikan kembali pemasukan negara kepada rakyat, serta memperhatikan urusan rakyat dengan sebaik-baiknya. Kebijakan-kebijakan tersebut dilandaskan atas asas musyawarah, amanah, keadilan, dan *amar ma'ruf nahi mungkar* (Shalabi, 2014:127).

Pelaksanaan sistem pemerintahan yang didasarkan atas prinsip nilai-nilai Islam tersebut, terbukti mampu mengangkat taraf kehidupan rakyat. Perekonomian rakyat menjadi stabil dan rakyat menjadi serba berkecukupan. Hal itu dapat terlihat dari sebuah riwayat yang ditulis oleh Ibnu Jauzi yang menceritakan bahwa terdapat seseorang yang membawa banyak uang dan mencari orang untuk diberikan sedekah, namun orang tersebut kesulitan untuk menemukan orang fakir untuk disedekahi, hampir semua orang sudah hidup serba berkecukupan (Jauzi, 2013:230). Selain berhasil meningkatkan taraf kehidupan rakyat, Umar bin Abdul Aziz juga berhasil meredam konflik dengan golongan Syi'ah (Manshur, 2003:174). Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz hanya berlangsung singkat yaitu dua tahun sembilan bulan saja, hal itu dikarenakan Umar bin Abdul Aziz jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 720. Meski pemerintahannya hanya berlangsung singkat, namun perubahan yang diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz cukup besar dan tidak kalah dengan para khalifah-khalifah Dinasti Umayyah sebelumnya.

Berdasarkan atas latar belakang di atas, penulis menganggap bahwa mengkaji pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sangatlah menarik sebab Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu pemimpin besar yang mampu merubah kehidupan masyarakat hanya dengan waktu singkat yaitu dua tahun sembilan bulan, berbeda dengan para khalifah lain yang membutuhkan waktu lama untuk membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat, oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz serta perubahan apa saja yang terjadi di masyarakat pada masa pemerintahannya. Upaya pengkajian tersebut penulis tuangkan dalam karya skripsi berjudul "Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Tahun 717-720".

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam judul "Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Tahun 717-720", oleh karena itu penulis perlu memberikan batasan-batasan yang jelas dan relevan agar

memperoleh gambaran yang jelas dan penafsiran yang sama dengan pembaca. Penulis membagi judul tersebut menjadi arti kata pemerintahan, sosok Khalifah Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Aziz.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:645) kata pemerintahan mempunyai arti segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara melalui peran dari kepala negara. Pemerintahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem dalam pemerintahan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip nilai-nilai Islam baik itu Al Qur'an maupun Sunnah yang mempunyai tujuan untuk menegakkan syariah Islam dan menangani seluruh masalah kehidupan masyarakat (Mohamed, 1983:104)

Umar bin Abdul Aziz yang dimaksud adalah seorang Khalifah Dinasti Umayyah yang ke delapan. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah menggantikan sepupunya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang saleh dan merakyat. Kebijakan dalam pemerintahannya lebih berfokus pada kemakmuran rakyat dan penegakan agama Islam dibandingkan dengan perluasan wilayah. Meskipun hanya menjabat sebagai Khalifah hanya dalam waktu yang singkat yaitu sekitar dua tahun sembilan bulan saja, perubahan yang diberikannya sangatlah besar. Hampir keseluruhan rakyatnya menjadi makmur dan tentram (Hitti, 2013:277).

Berdasarkan pengertian di atas, maka maksud yang terkandung dalam judul "Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Tahun 717-720" adalah sistem pemerintahan Islam yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan segala perubahan yang diberikan akibat sistem pemerintahan tersebut.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan dari fokus kajian yang akan dibahas. Dalam penelitian sejarah, ada batasan untuk mengkaji suatu permasalahan yaitu batasan dari segi temporal (waktu), segi spasial (tempat), dan segi tematikal (materi).

Segi temporal (waktu) dalam penelitian ini adalah antar tahun 717-720. Pada tahun 717 adalah tahun awal kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Pada tahun 717 tersebut Umar bin Abdul Aziz resmi dinobatkan sebagai Khalifah baru Dinasti Umayyah. Tahun 720 dipilih menjadi batas akhir penelitian karena pada tahun tersebut kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz telah berakhir. Penelitian ini bersifat fleksibel, yang artinya tidak menutup kemungkinan untuk meninjau kembali kejadian yang terjadi sebelum tahun 717 dan sesudah tahun 720. Segi Spasial (tempat) dalam penelitian ini adalah difokuskan kepada wilayah Kekuasaan Dinasti Umayyah pada waktu itu, khususnya yang berada di pusat pemerintahannya yaitu Damaskus, Syria. Pemilihan wilayah tersebut, dikarenakan pada saat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz lebih menekankan kepada pembangunan dalam negeri.

Segi tematikal (materi) dalam penelitian ini adalah (1) latar belakang dan proses pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, (2) sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dan (3) praktik pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Peneliti berharap dengan adanya ruang lingkup penelitian ini dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian, dan agar nantinya tidak ada kesalahpahaman.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) bagaimana latar belakang dan proses pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Dinasti Umayyah?
- 2) bagaimana sistem pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz?
- 3) bagaimana praktik pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pastilah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah:

- 1) mengkaji lebih dalam latar belakang dan proses pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Dinasti Umayyah.
- 2) mengkaji lebih dalam sistem pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
- 3) mengkaji lebih dalam praktik pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

1.6 Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di antaranya:

- 1) bagi ilmu sejarah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu sejarah;
- 2) bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Aziz dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pada masa itu;
- 3) bagi calon guru sejarah, penelitian ini diharapkan dapat menambah penguasaan materi sejarah Islam di kawasan Asia Barat, sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar;
- 4) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian sejarah merupakan peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada terkait dengan “Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 717-720” Penelitian tentang pemerintahan Umar bin Abdul sudah banyak dilakukan baik berupa buku, skripsi, maupun karya ilmiah. Pada bab ini peneliti mencoba meninjau kembali penelitian-penelitian terdahulu tentang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.

Buku *Kisah Pemimpin Legendaris Umar bin Abdul Aziz* (2013) karya Jauzi menceritakan tentang kisah hidup Umar bin Abdul Aziz. Kisah ini ditulis berdasarkan informasi langsung dari keturunan dan orang-orang terdekat Umar bin Abdul Aziz misalnya saja adalah Salim bin Abdullah bin Umar cucu dari Umar bin Abdul Aziz. Kisah-kisah tersebut hampir semuanya berisi tentang kebaikan dan perilaku teladan Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin yang baik, sukses, dan saleh. Buku ini juga mengisahkan bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz baru diangkat menjadi khalifah, rakyat langsung merasakan perubahan dalam kehidupannya berkat kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz berhasil memulihkan dan mengkodisikan negaranya seperti saat kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kebijakan dan kesederhanaan hidupnya pun tak kalah dengan para Khulafaur Rasyidin tersebut. Umar bin Abdul Aziz hanya memerintah dua tahun sembilan bulan saja. Kepemimpinan yang *tawadhu'* dan kemampuan yang baik dalam mengatur negara yang besar dan luas menjadi keistimewaan dari Umar bin Abdul Aziz sehingga Umar bin Abdul Aziz mampu membuat kehidupan rakyatnya menjadi lebih makmur. Namun kisah dalam buku ini tidak ditulis berdasarkan kronologi peristiwa dan waktu melainkan hanya ditulis berupa riwayat-riwayat dari sahabat maupun teman dekat dari Umar bin Abdul Aziz.

Buku *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu Bani Umayyah* (2013) karangan dari Shalabi menceritakan tentang kisah hidup lengkap Umar bin Abdul Aziz sejak Umar bin Abdul Aziz lahir sampai meninggal. Buku ini menceritakan bahwa Umar bin Abdul adalah seorang yang mempunyai sifat istimewa di dalam dirinya. Umar bin Abdul Aziz merupakan orang yang diperhitungkan oleh para khalifah Dinasti Umayyah sebab Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang taat dalam beragama dan juga cerdas dalam mengambil keputusan. Sejak masih muda, Umar bin Abdul Aziz telah terjun di dalam pemerintahan Dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Dinasti Umayyah menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Banyak pembaharuan yang Umar bin Abdul Aziz berikan diantaranya adalah pembaharuan dalam bidang ekonomi yaitu peningkatan perekonomian rakyat dengan berbagai kebijakannya, pembaharuan dalam bidang sistem pemerintahan yaitu dengan menjadikan Al Qur'an dan Hadist sebagai dasar pemerintahan, dan dalam bidang sosial diantaranya yaitu dengan membangun sekolah baik yang bersifat keagamaan maupun umum. Buku ini memberikan paparan tentang Umar bin Abdul Aziz dengan detail di setiap pokok bahasannya, namun di dalam buku ini masih belum terlalu dalam pembahasan mengenai sistem pemerintahan dari Umar bin Abdul Aziz.

Buku yang berjudul *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia* (2012) karya dari Faizi menuturkan tentang kehidupan Umar bin Abdul Aziz yang memimpin Dinasti Umayyah hanya dalam waktu 29 bulan. Waktu tersebut sangat singkat jika dibanding dengan pemerintahan Khalifah Dinasti Umayyah sebelumnya, namun hanya dengan waktu singkat tersebut Umar bin Abdul Aziz mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat pada masa itu. Perubahan tersebut di antaranya adalah mengubah gaya kepemimpinan khalifah-khalifah Islam sebelumnya yang terkesan dhalim menjadi kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, mengembalikan nuansa agama dalam setiap lini kehidupan, memperbaiki perekonomian rakyat dengan membagi hasil kekayaan negara kepada seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan perekonomian dengan beberapa terobosan baru, serta melaksanakan program

pencerdasan masyarakat dengan pembangunan sekolah-sekolah baru. Pencapaian tersebut dianggap luar biasa jika melihat waktu yang singkat dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.

Karya ilmiah dengan judul *Gagasan-gagasan Dakwah Umar bin Abdul Aziz dalam Menghidupkan Kembali Syi'ar Islam* (2010) karangan dari Susanti menceritakan tentang gagasan dakwah Umar bin Abdul Aziz pada saat memimpin Dinasti Umayyah. Dakwah dijadikan sebagai pedoman dalam pemerintahannya. Umar bin Abdul Aziz menjadikan prinsip dakwah *bi hal* dan *bi lisan* sebagai napas kekuasaannya. Gagasan dakwah secara implisit dan eksplisit menjiwai bidang kekhalfahan, ekonomi dan sosial, politik, dan pendidikan serta ilmu pengetahuan. Umar bin Abdul Aziz cukup berhasil dalam melaksanakan gagasan dakwahnya, hal ini dapat dilihat dari tumbuhnya sikap saling menghormati antara penguasa dan rakyat, angka kemiskinan menurun secara drastis, sekolah dikelola secara baik, rumah jompo dan rumah orang miskin disediakan, bentrokan antara kelompok dapat diperkecil. Kepatuhan rakyat pada masa Umar bin Abdul Aziz merupakan kepatuhan yang ikhlas sebab rakyat dipimpin oleh khalifah yang rakyat pilih sendiri.

Jurnal ilmiah yang berjudul *Fighting Against Corruption A Political Biography of Umar bin Abdul Aziz* (2006) karangan dari Karim menceritakan tentang kebijakan politik yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam melawan korupsi yang ada pada pemerintahannya. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin besar sepanjang sejarah Islam. Umar bin Abdul Aziz telah menunjukkan peran yang besar dalam Dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz berbeda dari beberapa pemimpin sebelumnya yang kebanyakan korup, tidak baik dan tidak adil. Kebijakan dan sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz identik dengan kesejahteraan rakyat dan penegakan dalam aturan Islam. Umar bin Abdul Aziz mendedikasikan kekuasaannya untuk kemanusiaan bagi seluruh rakyatnya, terlepas dari ras dan status sosial dari rakyat tersebut. Umar bin Abdul Aziz mengganti semua gubernur yang tidak mampu berlaku jujur dan adil. Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin yang amanah dan adil, namun ini tidak berarti bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak punya saingan atau musuh dalam

pemerintahannya. Selama pemerintahannya yang singkat, Umar bin Abdul Aziz telah berhasil memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Skripsi yang berjudul *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Bin Khattab 13-23 H/ 634-644 dan Umar bin Abdul Aziz 99-101 H/717-720* (2008) karya dari Husna memaparkan tentang perbandingan kepemimpinan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz pada masanya masing-masing. Perbedaan itu dilihat dari segi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing khalifah tersebut. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Khattab menerapkan kebijakan-kebijakannya berdasarkan pada prinsip keadilan dan toleransi. Sebagai penguasa Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz tidak memaksakan agama terhadap rakyatnya dan memberikan kebebasan bagi mereka dalam hal tersebut. Sebaliknya karena Khalifah adalah seorang muslim yang taat, ia menerapkan ajaran-ajaran sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan Sunnah, serta mengawasi ritual keagamaan dengan keras bagi umat Islam. Hal itu dilakukan karena tugasnya sebagai khalifah untuk mengajak umatnya kepada kebaikan dan untuk mengharap ridha Allah dalam rangka memakmurkan bumi. Sebagai seorang pemimpin suatu pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, sama-sama ingin membawa pemerintahan Islam lebih maju dan lebih berkebudayaan sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu. Dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi masyarakat. Selain itu, mereka sama-sama tidak melibatkan orang-orang non muslim untuk menduduki jabatan yang penting dalam pemerintahan Islam, karena ia tidak yakin mereka (non muslim) memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diembannya.

Sedangkan perbedaan dari kepemimpinan kedua khalifah yaitu dalam hal keberhasilan ekspansi. Masa Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam pada masanya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk itu, Umar bin Khattab dikenal sebagai peletak dasar atau pembangun negara modern, ia membuat dasar-dasar pemerintahan untuk memenuhi tuntutan masyarakat pada saat itu yang terus berkembang dan membangun negara Islam, seperti mendirikan

Bail al-Mal, membentuk jawatan-jawatan di berbagai bidang, menciptakan hisbah, dan lainnya yang belum ada pada pemerintahan sebelumnya. Sedangkan dalam hal ekspansi, periode Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak ada kejadian yang berarti, bahkan ekspedisi-ekspedisi yang sedang berjalan pun telah diberhentikan dengan tujuan rakyat yang sudah ada dalam Kekhalifahan Umayyah, diislamkan dulu secara *kaffah*. Ia memberi kelonggaran agar masuk Islam kepada non-Arab dengan memberi imbalan, mereka dapat keadilan dan kedudukan sama dengan orang Arab, yang selama zaman Dinasti Umayyah telah dirampas. Dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat Islam menjadi maju dan berhasil mencapai puncak kejayaannya.

Berdasarkan kajian-kajian di atas, dapat dilihat bahwa masih belum begitu banyak penelitian tentang sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Penelitian yang telah dilakukan tentang Umar bin Abdul Aziz kebanyakan masih berkisar kepada biografi dan kisah kepemimpinannya, namun masih belum ada penelitian yang menfokuskan kepada sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang mampu memberikan dampak yang besar kepada rakyat meskipun pemerintahan Umar bin Abdul Aziz hanya berlangsung sebentar saja. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dibahas permasalahan tentang sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz khususnya kepada faktor-faktor yang membuat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz menjadi sukses baik dari segi kebijakannya maupun dari segi dampaknya kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk lebih memperkaya karya-karya ilmiah tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Aziz.

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji, maka peneliti menggunakan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan sosiologi politik merupakan studi tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando, di dalam semua masyarakat manusia, bukan saja di dalam masyarakat nasional. Konsepsi tersebut berasal dari Leon Daguít yang menamakannya perbedaan antara yang memerintah (*governants*) dan yang diperintah (*gouvernes*). Leon percaya bahwa dalam setiap kelompok manusia, dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar, dari yang

sifatnya cuma sekejap mata saja sampai kepada yang paling stabil ada orang yang memerintah dan rakyat yang mematuhi. Sosiologi politik menjelaskan bagaimana kekuasaan yang dilaksanakan di dalam suatu negara. Sosiologi politik ditujukan kepada para pembuat keputusan yang memiliki kekuasaan langsung sehingga menentukan perkembangan politik dan jalannya suatu pemerintahan di dalam masyarakat. Dasar dari sosiologi politik adalah usaha untuk menegakkan ketertiban sosial yang berguna bagi semua orang (Deuverger, 2014:20).

Guna mempertajam hasil analisis dari pendekatan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menggunakan teori kepemimpinan Max Weber. Weber (dalam Soekanto, 1985:79) mengatakan bahwa kepemimpinan dibedakan menjadi tiga menurut wewenang atau otoritasnya yaitu:

- 1) otoritas kharismatik, yaitu otoritas kepemimpinan yang didasarkan atas kharisma atau kemampuan khusus yang dimiliki seseorang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, misalnya saja kewibawaan dan kebaikan yang ada pada diri seorang pemimpin tersebut.
- 2) otoritas tradisional, yaitu otoritas kepemimpinan yang didasarkan atas warisan yang diberikan kepada seseorang yang merupakan anggota dari kelompok yang berkuasa tanpa memperhatikan aspek kemampuan yang dimiliki oleh orang yang ditunjuk tersebut.
- 3) otoritas legal rasional, yaitu otoritas kepemimpinan yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum ini diartikan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui oleh masyarakat. Selain itu kepemimpinan seseorang juga didasarkan atas kemampuan yang dimiliki olehnya dan telah diakui oleh masyarakat.

Berdasarkan teori kepemimpinan Weber di atas, kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz masuk ke dalam dua tipe kepemimpinan yaitu otoritas kepemimpinan kharimastik dan otoritas kepemimpinan legal rasional. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz masuk ke dalam tipe otoritas kharismatik karena Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok pemimpin yang mempunyai wibawa dan diteldani oleh rakyatnya. Kewibawaan dan kebaikannya mampu merubah masyarakat menjadi lebih baik. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz juga termasuk ke dalam tipe

otoritas legal rasional karena Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat karena kemampuannya dalam mengelola pemerintahan sangat baik.

Selain menggunakan teori kepemimpinan, peneliti juga menggunakan teori fungsionalisme struktural milik Talcott Parsonns. Talcott Parsonns (dalam Ritzer, 2014:117) mengemukakan bahwa teori fungsionalisme struktural memfokuskan pembahasan kedalam empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem yaitu: *adaptation*, *goal attainment*, *integration*, dan *latency*. Empat fungsi penting tersebut dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan suatu sistem harus memiliki empat fungsi dari skema AGIL tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Adaptation* (adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- 2) *Goal attainment* (pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- 3) *Integration* (integrasi): suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).
- 4) *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Teori fungsionalisme struktural milik Talcott parsonns dipilih karena dianggap sebagai teori fungsionalisme struktural yang paling ideal. Teori ini digunakan untuk menganalisa sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu nantinya dapat dilihat dari empat fungsi dari skema AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons itu. Fungsi adaptasi digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz melakukan adaptasi dengan sistem pemerintahan pada masa khalifah sebelumnya. Fungsi pencapaian tujuan digunakan untuk menganalisis tujuan apa yang hendak dicapai dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Fungsi integrasi digunakan untuk

menganalisis bagaimana keterkaitan antar komponen sistem dalam sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Fungsi pemeliharaan digunakan untuk menganalisis bagaimana pemeliharaan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji tentang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tahun 717-720. Pemerintahan tersebut disoroti dari segi sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz serta dampaknya terhadap masyarakat pada masa itu. Berdasarkan sasaran kajian tersebut sudah pasti peneliti menggunakan metode sejarah untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008:39). Menurut Garraghan (dalam Nugroho, 1984:10) metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya.

Menurut Kuntowijoyo (2013:69), penelitian sejarah memiliki lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik; (2) pengumpulan sumber (heuristik); (3) kritik sumber (verifikasi sejarah dan keabsahan sumber); (4) interpretasi (analisis dan sintesis); (5) penulisan (historiografi). Berdasarkan pendapat tersebut penelitian ini menggunakan lima tahap penelitian seperti penjelasan di bawah ini.

1. Pemilihan Topik

Menurut Kuntowijoyo (2013:70) topik sebaiknya dipilih berdasarkan: (1) kedekatan emosional; dan (2) kedekatan intelektual. Dua syarat itu, subjektif dan objektif, sangat penting, karena orang hanya akan bekerja dengan baik kalau orang tersebut mampu dalam mengerjakan dan dikerjakan dengan senang. Setelah topik ditentukan biasanya peneliti membuat (3) rencana penelitian. Pada tahap ini peneliti memilih topik tentang sejarah Asia Barat dengan fokus penelitian tentang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Topik tentang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dipilih oleh peneliti karena peneliti menganggap Umar bin Abdul Aziz

adalah seorang pemimpin Islam yang mempunyai keistimewaan baik dari kepribadiannya maupun dari segi kepemimpinannya. Peneliti juga menganggap bahwa dengan meneliti tentang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, akan menambah wawasan peneliti dan dapat meneladani sifat-sifat baik dari Umar bin Abdul Aziz.

2. Heuristik

Setelah memilih suatu topik atau tema maka langkah berikutnya dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Heuristik adalah proses pengumpulan sumber-sumber yang mendukung dalam penelitian tersebut (Gottschalk, 2008:46). Pada tahap ini peneliti mencari sumber-sumber yang dianggap relevan dengan objek kajian mengenai sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada masa Dinasti Umayyah. Adapun sumber yang dimaksudkan hanya terbatas pada sumber sekunder saja, hal itu dikarenakan penulis kesulitan untuk melacak sumber primer yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut, peneliti mendatangi beberapa tempat misalnya perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan Kelamas FKIP Universitas Jember, perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember, perpustakaan STAIN Jember. Selain itu juga peneliti mencari sumber-sumber di toko buku dan melalui internet.

Berdasarkan penelusuran sumber-sumber yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan sumber berupa buku sekunder yang paling relevan yaitu buku karangan Abul Faraj Abu Abdurrahman ibnul Jauzi yang berjudul *Kisah Pemimpin Legendaris: Umar bin Abdul Aziz* yang berisi tentang riwayat hidup lengkap Umar bin Abdul Aziz. Buku ini dianggap relevan sebagai sumber rujukan utama dalam penelitian ini karena buku ini ditulis berdasarkan kisah-kisah yang diriwayatkan langsung oleh keluarga dan orang terdekat Umar bin Abdul Aziz. Selain itu juga terdapat buku karangan Philip K. Hitti yang berjudul "*History of Arabs*" dan "*Arab: Sejarah Ringkas*", buku ini juga dianggap sebagai sumber yang relevan sebab buku ini ditulis berdasarkan sumber-sumber primer yang ada di Arab. Sumber sekunder lainnya yang digunakan oleh peneliti di antaranya berjudul (1) *Umar bin Abdul Aziz: Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah*, buku

karangan Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, (2) *Umar bin Abdul Aziz: 29 Bulan Mengubah Dunia*, buku karangan Herfi Ghulam Faizu, Lc, (3) *Islam: A Short Story*, buku karangan Karen Amstrong, (4) *Sejarah Peradaban Islam*, buku karangan Dr. Badri Yatim, M.A, (5) *The Great of Two Umar*, buku karangan Fuad Abdurrahman, dan lain sebagainya. Adapun sumber tersier yang digunakan oleh penulis antara lain adalah (1) *Perkembangan dan Pertumbuhan Budaya Arab pada Masa Dinasti Umayyah*, jurnal karangan Fadlil Munawwar Manshur, (2) *Gagasan-gagasan Dakwah Umar bin Abdul Aziz dalam Menghidupkan Kembali Syiar Islam*, karya ilmiah karangan Dra. Denny Susanti, S.Pd.I, MA, (3) *Fighting Against Corruption: a Political Biography of Umar bin Abdul Aziz*, artikel ilmiah karangan M. Abdul Karim, (4) *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Bin Khattab 13-23 H/ 634-644 dan Umar bin Abdul Aziz 99-101 H/717-720*, skripsi karangan Arifatul Husna.

3. Kritik

Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik. Kritik adalah kegiatan untuk menguji otentisitas dan kredibilitas dari sumber-sumber yang telah di kumpulkan (Gottschalk, 2008:80). Kritik sumber sejarah itu ada dua kegiatan yang dilakukan yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal yaitu mencoba untuk menguji otentisitas serta integritas sebuah sumber sejarah, sedangkan kritik internal adalah mencoba melihat dan menguji dari “dalam” kredibilitas isi dari sumber-sumber sejarah (Sjamsuddin, 1996:118). Pada tahap kritik ekstern peneliti melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah didapat dengan cara melihat sampul buku, judul buku, nama pengarang dan latar belakang pengarang untuk memastikan apakah sumber atau buku tersebut asli dan relevan atau tidak untuk digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini. Setelah dilakukan kritik ekstern pada sumber-sumber yang didapat, peneliti kemudian melakukan kritik intern.

Pada tahap kritik intern peneliti mencoba untuk memastikan bahwa pernyataan atau data yang terdapat dalam sumber tersebut benar atau tidak, untuk memastikan kebenaran isi sumber tersebut, peneliti membandingkan isi sumber yang satu dengan sumber yang lain. Untuk mengkaji proses pengangkatan Umar

bin Abdul Aziz sebagai khalifah Dinasti Umayyah ini, digunakan sumber: (1) Faizi, Herfi Ghulam. 2012. *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Jakarta: Cahaya Siroh; (2) Jauzi, Abul Faraj A.A.I. 2013. *Kisah Pemimpin Legendaris Umar bin Abdul Aziz*. Banyumas: Buana Ilmu Islami; (3) Abdurrahman, Fuad. 2013. *The Great of Two Umar's*. Jakarta: Penerbit Zaman.

Khusus dalam mengkaji tentang sistem dan praktik pemerintahan Umar bin Abdul Aziz peneliti menggunakan sumber: (1) Ash-Shalabi, Ali Muhammad. 2013. *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar; (2) Hitti, Philip. K. 2013. *History Of The Arabs*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta; (3) Jauzi, Abul Faraj A.A.I. 2013. *Kisah Pemimpin Legendaris Umar bin Abdul Aziz*. Banyumas: Buana Ilmu Islami; (4) Al-Mishri, Abdullah bin A. H. 2013. *Bingkai Emas Kehidupan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*. Cilacap: Assalam Group. Hasil dari kritik intern ini adalah berupa fakta yang berguna untuk penyusunan cerita sejarah tentang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.

4. Interpretasi

Langkah selanjutnya dalam metode sejarah adalah interpretasi. Interpretasi adalah kegiatan untuk menafsirkan dan menetapkan makna yang saling berhubungan antar fakta-fakta sejarah. Menurut Kuntowijoyo (2013:78), terdapat dua metode yang digunakan dalam interpretasi yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Keduanya dipandang sebagai metode utama dalam interpretasi. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang telah dikritik secara ekstern maupun intern. Setelah analisis fakta dilakukan kemudian peneliti melakukan sintesis terhadap fakta-fakta tersebut sehingga menjadi fakta yang kronologis dan sesuai dengan aspek pembahasan.

5. Historiografi

Menurut Gottschalk (2008:167), historiografi adalah kegiatan akhir dari langkah penelitian sejarah yang merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif fakta-fakta sejarah yang disebutkan secara terpisah. Pada tahap ini fakta-fakta yang telah dikritik, dianalisis dan disintesis serta ditafsirkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis, kemudian dikisahkan secara harmonis dan kronologis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Fakta-fakta sejarah itu disusun dalam sebuah cerita yang berupa deskripsi. Pada penelitian ini tahap historiografi ini diwujudkan dalam sebuah karya skripsi yang berjudul “Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Tahun 717-720”.

Adapun isi dari penelitian ini adalah bab I yang mencakup latar belakang masalah, penegasan pengertian judul, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, di dalam bab I ini menjelaskan tentang alasan, ruang lingkup, dan tujuan dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab II berisi tentang tinjauan historis mengenai penelitian-penelitian terdahulu tentang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Bab III berisi tentang metode penelitian yang menggunakan metode penelitian sejarah. Bab IV berisi tentang latar belakang dan proses diangkatnya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Dinasti Umayyah. Latar belakang itu tidak terlepas dari dua faktor yang mempengaruhi yaitu pertama adalah kepribadian dan derajat keilmuan dari Umar bin Abdul Aziz yang berbeda dengan orang lain, dan kedua adalah perannya di dalam pemerintahan sebelum dirinya menjadi khalifah. Bab V berisi tentang sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang menganut sistem pemerintahan Islam berbentuk sistem khilafah. Bab VI berisi tentang praktik pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang meliputi kebijakan-kebijakannya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan agama, juga mencakup dampak yang diberikan dari pelaksanaan sistem pemerintahan itu dan yang terakhir adalah akhir dari pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Terakhir yaitu Bab VII berisi tentang kesimpulan serta saran dari peneliti.

**BAB 4. LATAR BELAKANG DAN PROSES PENGANGKATAN UMAR
BIN ABDUL AZIZ SEBAGAI KHALIFAH DINASTI UMAYYAH
TAHUN 717**

Latar belakang diangkatnya Umar bin Abdul Aziz terdiri dari dua faktor yang mempengaruhinya. Pertama adalah karena sosok dan kepribadian Umar bin Abdul Aziz dan yang kedua adalah karena peran Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahan sebelum dirinya menjadi khalifah. Berikut ini akan dijelaskan mengenai sosok dan kepribadian Umar bin Abdul Aziz serta perannya dalam pemerintahan Dinasti Umayyah sebelum dirinya menjabat sebagai khalifah.

4.1 Sosok dan Kepribadian Umar bin Abdul Aziz

Nama asli dari Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdu Manaf. Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 608 di Damaskus. Ayah dan ibunya berasal dari dua nasab besar bangsa Arab. Keduanya merupakan orang yang terpandang di golongannya masing-masing.

Ayah Umar bin Abdul Aziz yaitu Abdul Aziz bin Marwan merupakan bangsawan dari Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah salah satu golongan yang terpandang di kalangan masyarakat Arab. Abdul Aziz bin Marwan juga menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Dinasti Umayyah pada saat itu yaitu menjabat sebagai gubernur Mesir. Abdul Aziz bin Marwan terkenal sebagai gubernur yang dermawan dan selalu mementingkan kepentingan rakyat di atas segalanya (Shalabi, 2013:12). Ibu dari Umar bin Abdul Aziz bernama Ummu Ashim binti Ashim binti Umar bin Al-Khattab. Ummu Ashim adalah cucu dari Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Semua orang sudah mengetahui siapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan orang yang berperan besar dalam membangun Islam. Sifat dan kegigihannya dalam membangun Islam

sungguh luar biasa, jadi tidak heran jika Ummu Ashim sedikit banyak memiliki sifat dari Umar bin Khattab yang gigih dalam menegakkan Syariat Islam (Faizi, 2012:4). Berdasarkan nasab kedua orang tua Umar bin Abdul Aziz itu, dapat terlihat bahwa Umar bin Abdul Aziz dilahirkan dari keluarga bangsawan yang memegang teguh ajaran agama Islam. Faktor keturunan ini sedikit banyak nantinya akan mempengaruhi kepribadian Umar bin Abdul Aziz.

Kepribadian Umar bin Abdul Aziz paling banyak dipengaruhi oleh pendidikan dari keluarga dan guru-gurunya. Umar bin Abdul Aziz tumbuh besar di Madinah. Umar bin Abdul Aziz tinggal bersama ibunya di Madinah, namun ketika ibunya diminta pergi ke mesir oleh ayahnya, maka Umar bin Abdul Aziz dititipkan kepada pamannya yang bernama Abdullah bin Al Khattab. Bersama pamannya itu, Umar bin Abdul Aziz belajar banyak tentang agama. Sejak kecil Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok anak yang gemar menuntut ilmu dan belajar tentang agama. Umar bin Abdul Aziz sering menghadiri majelis ilmu di Madinah yang pada saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan tentang agama, penuh dengan para ulama, ahli fikih dan orang-orang shaleh (Shalabi, 2013:20).

Umar bin Abdul Aziz juga belajar agama melalui guru-gurunya yang diantaranya adalah Shalih bin Kaisan, Ubaidullah bin Utbah, dan Said bin Al Musayib. Kesemua guru agama Umar bin Abdul Aziz merupakan para ahli fikih, sehingga tentu saja Umar bin Abdul Aziz tumbuh menjadi orang yang ahli dalam bidang keagamaan. Umar bin Abdul Aziz selalu belajar dengan tekun tentang agama kepada para gurunya, dan gurunya pun mengajari Umar bin Abdul Aziz dengan tegas (Shalabi, 2013:25). Pernah pada suatu ketika Umar bin Abdul Aziz telat untuk sholat berjamaah bersama salah satu gurunya, setelah ditanya mengapa Umar bin Abdul Aziz telat untuk sholat berjamaah, Umar bin Abdul Aziz pun menjawab karena dia masih menyisir rambutnya. Seketika itu pula gurunya mengirim surat kepada ayah Umar bin Abdul Aziz tentang kejadian tersebut, kemudian ayah Umar bin Abdul Aziz mengirim utusan untuk menggunduli rambutnya (Faizi, 2012:7). Peristiwa tersebut menunjukkan betapa perhatiannya guru dan ayah Umar bin Abdul Aziz kepada Umar bin Abdul Aziz soal agama. Pendidikan dari guru dan keluarga semacam ini lah yang membuat Umar bin

Abdul Aziz tumbuh menjadi anak yang disiplin dan tidak pernah bermain-main soal agama.

Selain belajar agama dari guru-gurunya, Umar bin Abdul Aziz juga tekun dalam mempelajari Al Qur'an. Usia yang masih belia tidak menghalangi Umar bin Abdul Aziz untuk selalu belajar tentang Al Qur'an. Hasilnya di usianya yang masih tujuh tahun, Umar bin Abdul Aziz telah berhasil menghafalkan Al Qur'an. Al Qur'an memberikan pengaruh positif pada dirinya tentang Allah, kehidupan, alam semesta, akhirat, dan hakikat dari kematian. Terdapat suatu waktu dimana Umar bin Abdul Aziz diketahui oleh ibunya sedang menangis, setelah ditanyakan oleh ibunya mengapa Umar bin Abdul Aziz menangis, Umar bin Abdul Aziz kemudian menjawab bahwa dirinya menangis karena takut akan kematian, ibunya lalu menangis karena mendengar jawaban dari Umar bin Abdul Aziz tersebut (Jauzi, 2013:9). Begitu berpengaruhnya Al Qur'an di dalam diri Umar bin Abdul Aziz sehingga Umar bin Abdul Aziz menjadikan Al Qur'an sebagai pedoman utama dalam hidupnya.

Faktor-faktor di atas itulah yang membuat Umar bin Abdul Aziz tumbuh menjadi pemuda yang mempunyai derajat keilmuan yang tinggi. Pada usia mudanya, dari dalam diri Umar bin Abdul Aziz sudah nampak jiwa kepemimpinannya. Sering kali Umar bin Abdul Aziz diminta untuk memberikan pendapat mengenai kebijakan yang diambil oleh para khalifah dan pejabat pemerintahan. Bahkan tidak jarang pula Umar bin Abdul Aziz melakukan kritik langsung kepada para pejabat pemerintahan dan khalifah jika kebijakannya bertentangan dengan hukum agama dan kepentingan rakyat. Sebenarnya semua orang sudah percaya bahwa Umar bin Abdul Aziz kelak akan menjadi pemimpin yang besar. Kepercayaan orang-orang dikarenakan terdapat luka yang ada di dahi Umar bin Abdul Aziz. Luka itu merupakan bekas luka karena tendangan seekor kuda pada saat Umar bin Abdul Aziz masih kecil, karena luka itu Umar bin Abdul Aziz diberikan julukan *Al-Assyaj* yang berarti yang terluka di dahi dari Umayyah. Hubungan antara luka yang ada di dahi Umar bin Abdul Aziz dengan kepercayaan orang-orang adalah ketika ayah Umar bin Abdul Aziz melihat luka itu, seketika ayah Umar bin Abdul Aziz berkata: "jika kamu orang yang terluka dari Bani

Umayyah maka sesungguhnya kamu orang yang bahagia”. Perkataan ayah Umar bin Abdul Aziz itu tidak lepas dari pernyataan Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab ketika beliau masih hidup. Umar bin Khattab pernah berkata: “sesungguhnya dari anakku ada seorang laki-laki yang diwajahnya ada bekas luka yang akan memenuhi bumi dengan keadilan”. Berdasarkan akan hal itu banyak para pejabat bahkan khalifah yang tidak ragu meminta pendapat dari Umar bin Abdul Aziz mengenai kebijakan apa yang baik untuk rakyat, meski selain memang Umar bin Abdul Aziz mempunyai kapasitas untuk memberikan pendapat yang baik (Jauzi, 2013:14-19).

Begitulah gambaran mengenai sosok dan kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Kepribadiannya telah terbentuk sejak Umar bin Abdul Aziz kecil. Pembentukan kepribadian itu tidak lepas dari peran keluarga dan gurunya selain memang pada dasarnya Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok anak yang gigih dan tekun dalam belajar ilmu agama. Kepribadian dan kapasitas ilmu yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz membuat Umar bin Abdul Aziz menjadi orang yang diperhitungkan dalam pemerintahan Dinasti Umayyah. Perannya dalam pemerintahan Dinasti Umayyah semakin terlihat kala Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi Gubernur oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik hingga akhirnya Umar bin Abdul Aziz sendiri lah yang menjadi khalifah Dinasti Umayyah.

4.2 Peran Umar bin Abdul Aziz dalam Pemerintahan Sebelum Menjabat Sebagai Khalifah

Pada saat usianya masih muda, Umar bin Abdul Aziz juga telah memiliki peran dalam pemerintahan. Tidak jarang dirinya dimintai pendapat oleh para khalifah. Perannya di dalam pemerintahan dimulai ketika dirinya diangkat menjadi gubernur Madinah oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik.

4.2.1 Menjadi Gubernur Madinah pada Masa Pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik

Pada bulan Rabi’ul Awal tahun 705 Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Madinah oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pada saat itu Umar bin

Abdul Aziz berusia dua puluh lima tahun. Umar bin Abdul Aziz diberikan wilayah kekuasaan di Madinah termasuk juga Mekkah, dan Tha'if (Jauzi, 2013:48). Umar bin Abdul Aziz menggantikan gubernur Madinah terdahulu yaitu Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf sebenarnya telah menjadi gubernur di Madinah sejak masa pemerintahan khalifah sebelumnya yaitu Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj bin Yusuf kemudian naik jabatan menjadi salah satu penasehat Khalifah Walid bin Abdul Malik. Hajjaj bin Yusuf diangkat menjadi penasehat oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik karena Hajjaj bin Yusuf adalah salah satu orang penting pada masa pemerintahan khalifah sebelumnya, selain itu juga pemikiran dari Hajjaj bin Yusuf sejalan dengan pemikiran dari Khalifah Walid bin Abdul Malik (Ali, 1995:225). Pengangkatan Hajjaj bin Yusuf menjadi penasehat khalifah menjadikan posisi gubernur Madinah menjadi kosong, oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz ditunjuk oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik untuk mengisi kekosongan tersebut.

Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah tidak lepas dari ilmu dan kepribadian yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Walid bin Abdul Malik menganggap bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah sosok yang cocok untuk memimpin Madinah sebab Umar bin Abdul Aziz telah lama tinggal di Madinah. Umar bin Abdul Aziz telah banyak mengetahui karakteristik masyarakat Madinah. Begitupun juga masyarakat Madinah sudah sangat mengenali sosok Umar bin Abdul Aziz bahkan kebanyakan dari mereka mengagumi Umar bin Abdul Aziz karena kepribadian yang dimilikinya, sehingga ketika seorang pemimpin dan masyarakat sudah saling mengenal dan mengerti karakteristik satu sama lain, maka niscaya pemerintahan akan berjalan dengan baik.

Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik tidak diterima begitu saja oleh Umar bin Abdul Aziz. Pada awalnya, Umar bin Abdul Aziz memberikan syarat kepada khalifah Walid bin Abdul Malik terkait pengangkatan dirinya sebagai gubernur Madinah. Syarat itu diantaranya adalah: (1) dapat memimpin dengan benar dan adil, tidak mendzalimi siapapun, dan tidak berlaku sewenang-wenang kepada siapapun serta

bertanggung jawab penuh terhadap *Baitul mal*; (2) diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun pertama, karena saat itu Umar bin Abdul Aziz belum pernah melaksanakan ibadah haji; (3) diperbolehkan untuk memberikan sumbangan kepada penduduk madinah (Shalabi, 2013:31).

Ketiga syarat tersebut menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz bukanlah tipe pemimpin yang mempunyai ambisi atas kekuasaan. Umar bin Abdul Aziz hanya mau menjadi pemimpin jika dirinya mampu untuk berbuat adil dan tidak berlaku sewenang-wenang kepada siapapun. Faktor yang paling kuat mempengaruhi Umar bin Abdul Aziz sehingga dirinya memberikan ketiga syarat itu kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik adalah ketaatannya kepada agama Islam, terlihat jelas bahwa Umar bin Abdul Aziz ingin melakukan semua hal berdasarkan tuntunan dari syariat Islam dan Umar bin Abdul Aziz tidak ingin hal-hal yang dirinya kerjakan bertentangan dengan syariat Islam sekalipun dirinya telah menjabat sebagai gubernur.

Persyaratan yang diajukan oleh Umar bin Abdul Aziz itu akhirnya diterima oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz langsung memulai tugasnya sebagai gubernur Madinah. Rakyat Madinah yang telah mengetahui kepribadian Umar bin Abdul Aziz sontak merasa bahagia atas pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah.

Kebijakan pertama yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah membentuk majelis permusyawaratan di Madinah. Umar bin Abdul Aziz kemudian memanggil sepuluh orang ahli fikih ke Madinah. Kesepuluh ahli fikih itu di antaranya adalah Urwah bin Zubair, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, Sulaiman bin Yasar, Qashim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abdullah bin Umar, Abdulah bin Rabi'ah, dan Kharijah bin Said bin Tsabit (Abdurrahman, 2013:236). Kesepuluh ahli fikih itu langsung menghadiri panggilan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya setelah memuji dan menyebut nama Allah, Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata:

“Sesungguhnya aku mengundang anda sekalian untuk sebuah urusan yang kalian akan mendapat pahala darinya. Sesungguhnya anda sekalian akan menjadi para pembantu dan pendukung kebenaran

dalam urusan tersebut. Aku tidak akan memutuskan perkara apapun kecuali berdasarkan keputusan kalian atau yang hadir di antara kalian. Jika anda sekalian melihat ada seseorang yang berbuat melampaui batas atau sampai kepada anda sekalian berita tindakan kedzaliman dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah seorang pegawainya kepada anda sekalian, maka aku berharap demi Allah kalian menyampaikannya kepadaku.” (Jauzi, 2013:48).

Para ahli fikih itu kemudian menyetujui dengan baik apa yang disampaikan dan diminta oleh Umar bin Abdul Aziz. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz itu, dapat diketahui bahwa tugas dan kewenangan dari majelis permusyawaratan yang dibentuk oleh Umar bin Abdul Aziz ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) majelis permusyawaratan memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara atau kebijakan dan gubernur menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan itu kepada mereka, (2) majelis permusyawaratan bertindak sebagai pengawas gubernur dan pejabat pemerintahan. Jika diketahui terdapat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat maupun gubernur maka mereka berhak untuk meluruskannya.

Selain pembentukan majelis permusyawaratan itu, Umar bin Abdul Aziz juga melakukan perbaikan dan perluasan terhadap masjid Rasulullah SAW. Perluasan dan perbaikan itu merupakan perintah dari Khalifah Walid bin Abdul Malik. Padahal Umar bin Abdul Aziz termasuk pemimpin yang tidak terlalu suka menghiasi masjid (Shalabi, 2013:33). Peristiwa ini memperlihatkan bahwa meski Umar bin Abdul tidak sependapat dengan Khalifah Walid bin Abdul Malik, namun tetap saja sebagai bawahan Khalifah Walid bin Abdul Malik dirinya harus mematuhi apa yang diperintah oleh khalifah Walid bin Abdul Malik sepanjang perintah itu masih berguna untuk kemaslahatan banyak orang dan agama Islam.

Pembentukan majelis permusyawaratan dan perluasan masjid Rasulullah SAW merupakan sebuah keberhasilan dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Keberhasilan-keberhasilan itu tidak selalu membuat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dianggap baik. Terdapat sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz hingga membuat dirinya menyesal seumur hidup. Banyak orang yang menganggap bahwa kesalahan itu merupakan sebuah kegagalan Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang pemimpin yang baik. Kesalahan

itu adalah penahanan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Khubaib bin Abdullah pada tahun 709.

Khubaib bin Abdullah adalah seorang pemuda yang gemar menuntut ilmu dan banyak beribadah. Khubaib bin Abdullah merupakan salah satu keturunan dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar dan berasal dari bani Hasyim. Hukuman yang diberikan kepada Khubaib bin Abdullah bermula ketika pada suatu hari Khubaib bin Abdullah meriwayatkan hadits dari Nabi yang berbunyi: “jika Bani Abul Ash (Bani Umayyah) telah mencapai generasi ke tiga puluh, maka mereka akan menjadikan para hamba Allah sebagai budak dan pelayan, dan Allah mencintai suatu negeri.” Khalifah Walid bin Abdul Malik yang tidak senang mendengar hadist itu, segera memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk menangkap dan menghukum Khubaib bin Abdullah. Khubaib bin Abdullah dicambuk sebanyak 100 kali dan disiram dengan air dingin setiap paginya. Khubaib bin Abdullah kemudian terkena penyakit tetanus dan meninggal karena penyakit itu (Jauzi, 2013:50).

Peristiwa penyiksaan Khubaib bin Abdullah itu membuat Umar bin Abdul Aziz sangat menyesal. Umar bin Abdul Aziz yang mendengar berita kematian Khubaib bin Abdullah kemudian jatuh ke tanah dan tak berhenti menangis. Seorang sahabat Umar bin Abdul Aziz yang bernama Masyijun mencoba untuk menenangkan Umar bin Abdul Aziz dengan mengatakan bahwa sudah banyak kebaikan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz di Madinah, namun Umar bin Abdul Aziz selalu saja berkata “bagaimana dengan Khubaib?”. Umar bin Abdul Aziz merasa hukuman yang diberikan kepada Khubaib bin Abdullah sangat berlebihan. Penyesalan yang mendalam itu kemudian membuat Umar bin Abdul Aziz mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur Madinah pada tahun 710. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur Madinah hanya lima tahun saja. Pengunduran diri itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai bentuk hukuman atas dirinya sendiri karena bertindak lalai sehingga menyebabkan orang yang tidak begitu besar kesalahannya meninggal dunia. Selain karena peristiwa penyiksaan terhadap Khubaib bin Abdullah, jelas bahwa pengunduran diri Umar bin Abdul Aziz karena dirinya sering berbeda pendapat dengan Khalifah Walid

bin Abdul Malik yang cenderung lebih menyukai para pejabatnya yang melakukan tugas pemerintahan dengan cara yang keras.

Pengunduran diri Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah ini menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan konsisten terhadap apa yang telah menjadi syarat awal dirinya ketika baru ditunjuk sebagai gubernur oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Salah satu syarat yang Umar bin Abdul Aziz ajukan adalah dirinya bersedia menjadi gubernur apabila tidak mendzalimi siapapun. Penyiksaan terhadap Khubaib bin Abdullah ini, Umar bin Abdul Aziz anggap sebagai bentuk penzaliman yang dilakukan olehnya, sehingga Umar bin Abdul Aziz merasa bahwa dirinya telah gagal memenuhi syarat yang diajukannya sendiri. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, Umar bin Abdul Aziz bersedia mengundurkan diri dari jabatannya. Seharusnya memang setiap pemimpin selalu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan konsisten terhadap apa yang telah dijanjikan di awal. Ketika seorang pemimpin melakukan kesalahan tentu dirinya harus berani mempertanggung jawabkan perbuatan itu, bukan bersembunyi di balik kekuasaan yang dipegangnya.

Selepas mengundurkan diri sebagai gubernur Madinah, Umar bin Abdul Aziz kembali ke Damaskus, Syria. Umar bin Abdul Aziz memilih tinggal di Damaskus dengan tujuan untuk lebih dekat dengan khalifah dan agar dirinya dapat mencegah kedzaliman atau paling tidak ikut andil dalam memperjuangkan hak kepada yang berhak. Umar bin Abdul Aziz kemudian langsung memberikan nasehat kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik untuk segera menghentikan hukuman mati yang dilakukan para pejabatnya di daerah-daerah. Pendapat itu diterima oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nasehat Umar bin Abdul Aziz yang tidak kalah pentingnya kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik adalah tentang penurunan saudaranya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik sebagai pengganti Walid bin Abdul Malik.

Khalifah Walid bin Abdul Malik berencana menurunkan Sulaiman bin Abdul Malik dan membai'at putranya sendiri yaitu Abdul Aziz sebagai khalifah selanjutnya. Alasan penurunan Sulaiman bin Abdul Malik itu adalah karena

Sulaiman bin Abdul Malik berkata bahwa Khalifah Walid bin Abdul Malik adalah pemimpin yang dzalim. Khalifah Walid bin Abdul Malik yang mendengar hal itu jelas tidak bisa menerimanya dan memutuskan untuk menurunkan Sulaiman bin Abdul Malik sebagai pengganti dirinya. Umar bin Abdul Aziz yang mengetahui hal tersebut memberikan protes yang cukup keras karena memang sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik lah yang di bai'at menjadi khalifah pengganti Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik yang tidak menyukai protes itu, kemudian memenjarakan Umar bin Abdul Aziz di sebuah rumah yang tidak seorang pun boleh masuk. Akhirnya saudara Umar bin Abdul Aziz yaitu Ummul Banin bersama istri dari Walid bin Abdul Malik membuka rumah itu setelah tiga hari penahanan. Umar bin Abdul Aziz terlihat sangat lemah (Shalabi, 2013:42). Meskipun Umar bin Abdul Aziz dipenjara oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik, namun protes yang diberikan olehnya mampu mengurungkan niat Khalifah Walid bin Abdul Malik untuk menurunkan Sulaiman bin Abdul Malik dari kursi kekhalifahan selanjutnya.

Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah telah memberikan beberapa perubahan terhadap kondisi Madinah diantaranya adalah masjid Nabi yang diperindah dan diperluas, dan pembenahan terhadap jalur tawaf untuk orang yang menunaikan ibadah haji (Shalabi, 2013:34). Meski perubahan yang diberikan Umar bin Abdul Aziz hanya sedikit, namun sosok Umar bin Abdul Aziz telah dikenal sebagai gubernur yang bekerja dengan mengedepankan kemaslahatan umat. Umar bin Abdul Aziz juga merupakan gubernur yang mau mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, sebagai contoh saja adalah kasus penyiksaannya terhadap Khubaib bin Abdullah. Umar bin Abdul Aziz adalah sosok yang berani dalam memperjuangkan kebenaran meski hal itu membahayakan dirinya sendiri. Kepribadian yang seperti itulah yang nantinya membuat Sulaiman bin Abdul Malik tidak ragu memasukkannya dalam jajaran pejabat pemerintahannya.

4.2.2 Menjadi Menteri dan Penasehat pada Masa Pemerintahan Khalifah Sulaiman Bin Abdul Malik

Pada tahun 714 Sulaiman bin Abdul Malik resmi diangkat menjadi khalifah Dinasti Umayyah menggantikan khalifah sebelumnya yaitu Walid bin Abdul Malik. Setelah pengangkatan dirinya sebagai khalifah Dinasti Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik langsung meminta Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi menteri sekaligus penasehatnya dan Umar bin Abdul Aziz pun menyetujuinya dengan senang hati (Faizi, 2013:25). Pada masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik ini, peran Umar bin Abdul Aziz cukup besar. Sulaiman bin Abdul Malik mempercayai Umar bin Abdul Aziz. Hampir semua kebijakan dari Sulaiman bin Abdul Malik dipengaruhi oleh pemikiran Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Sulaiman bin Abdul Malik pernah mengatakan bahwa jika tidak ada Umar bin Abdul Aziz di sampingnya, tidak ada yang bisa mengerti akan dirinya. Sebegitu dekat Sulaiman bin Abdul Malik dengan Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai setiap kegiatan kenegaran dari Sulaiman bin Abdul Malik ditemani oleh Umar bin Abdul Aziz.

Sikap Sulaiman bin Abdul Malik yang sedemikian terhadap Umar bin Abdul Aziz tentu mempunyai alasan. Ada beberapa alasan kuat mengapa Sulaiman bin Abdul Malik sampai bersikap seperti itu terhadap Umar bin Abdul Aziz, diantaranya adalah: (1) derajat keilmuan dan kepribadian yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz yang telah terbukti membawa Madinah ke arah yang lebih baik, (2) keyakinan Sulaiman bin Abdul Malik akan kebenaran pemikiran dan pendapat Umar bin Abdul Aziz, (3) Umar bin Abdul Aziz merupakan teman dekat dari Sulaiman bin Abdul Malik, sehingga keduanya sudah mengerti sifat satu sama lain, dan (4) sikap Umar bin Abdul Aziz yang menolak keras penurunan Sulaiman bin Abdul Malik sebagai khalifah selanjutnya yang dilakukan Walid bin Abdul Malik. Hal ini jelas membuat Sulaiman bin Abdul Malik berhutang budi terhadap Umar bin Abdul Aziz. Hanya Umar bin Abdul Aziz lah yang berani menolak keputusan dari Walid bin Abdul Malik. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz ditahan karena penolakan itu. Hal itu dilakukan Umar bin Abdul Aziz hanya demi menegakkan kebenaran.

Nasehat pertama Umar bin Abdul Aziz untuk Sulaiman bin Abdul Malik adalah membenahan pejabat pemerintahan dan penegakan kembali sholat tepat waktu. Pembenahan pejabat pemerintahan yang dimaksudkan adalah Umar bin Abdul Aziz menyuruh Sulaiman bin Abdul Malik memecat para pejabat pemerintahannya yang memiliki sifat keras dan sewenang-wenang (Shalabi, 2013:43). Pejabat yang mempunyai sifat sewenang-wenang pada masa awal pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik masih cukup banyak, sebab pejabat-pejabat itu merupakan sisa dari pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz sangat tidak menyukai pejabat yang sewenang-wenang, hal itu dikarenakan para pejabat itu akan selalu menyebarkan kezaliman terhadap rakyatnya dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Jelas hal itu sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Sulaiman bin Abdul Malik yang memang sangat mempercayai Umar bin Abdul Aziz, kemudian segera memecat pejabat pemerintahan peninggalan pemerintahan Walid bin Abdul Malik yang memiliki sifat sewenang-wenang. Diantara para pejabat peninggalan Khalifah Walid bin Abdul Malik yang dipecat oleh Sulaiman bin Abdul Malik adalah Hajjaj bin Yusuf diberhentikan sebagai gubernur Irak, Muhammad bin Yusuf diberhentikan sebagai gubernur Yaman, Ustman bin Hayyan diberhentikan sebagai gubernur wilayah Hijaz, dan Qurrah bin Syarik diberhentikan sebagai gubernur Mesir. Pemberhentian para gubernur itu tidak terlepas dari tindakannya yang sering memberikan hukuman mati terhadap rakyatnya yang melakukan kesalahan dan juga para gubernur itu juga sering meminta pajak kepada para petani secara berlebihan (Jauzi, 2013:56).

Sulaiman bin Abdul Malik selalu meminta nasehat kepada Umar bin Abdul Aziz terkait dengan apa yang akan dirinya lakukan. Banyak sekali nasehat yang diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Sulaiman bin Abdul Malik yang diantaranya adalah: (1) Umar bin Abdul Aziz menasehati Sulaiman bin Abdul Malik agar memberikan infak kepada orang yang membutuhkan bukan untuk semua orang yang didalamnya juga termasuk orang yang sudah kaya, (2) Umar bin Abdul Aziz menyuruh Sulaiman bin Abdul Malik senantiasa mendengar keluhan dari rakyatnya sebab pemimpin kelak akan bertanggung jawab atas

rakyatnya di hari kiamat, (3) Umar bin Abdul Aziz selalu mengingatkan kepada Sulaiman bin Abdul Malik bahwa semua perbuatannya harus berlandaskan atas syariat Islam bukan yang lainnya. Semua nasehat-nasehat itu tentu intinya berisi tentang keputusan terbaik dalam memecahkan suatu masalah dan dalam rangka pengambilan keputusan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sayangnya pada tahun ketiga pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik tepatnya tahun 717, Sulaiman bin Abdul Malik jatuh sakit. Sakit yang diderita oleh Sulaiman bin Abdul Malik cukup parah. Akhirnya Sulaiman bin Abdul Malik memutuskan untuk memikirkan siapa yang pantas untuk menggantikannya sebagai khalifah. Disitulah peran seorang yang bernama Raja' cukup besar dalam pemilihan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah pengganti Sulaiman bin Abdul Malik (Abdurrahman, 2013:251).

Raja' adalah salah satu penasehat dari Sulaiman bin Abdul Malik. Raja' merupakan ulama besar pada masa itu dan juga salah satu guru dari Umar bin Abdul Aziz. Raja' berpendapat bahwa seseorang seperti Umar bin Abdul Aziz sangat pantas untuk menggantikan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik untuk menjadi khalifah. Akan tetapi Raja' mengetahui kepribadian Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz tidak akan meminta jabatan itu, maka dari itu Raja' berjuang untuk menjadikan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah.

Usaha Raja' dimulai Ketika Sulaiman bin Abdul Malik bertanya kepadanya siapakah yang pantas menggantikannya sebagai khalifah, Raja' balik bertanya kepada Sulaiman bin Abdul Malik dengan pertanyaan yang sama. Sulaiman bin Abdul Malik terdiam sejenak dan kemudian memilih Umar bin Abdul Aziz. Raja' langsung menyetujuinya sebab Raja' memang menginginkan hal itu. Namun timbul kegelisahan dari Sulaiman bin Abdul Malik, dirinya takut akan timbul fitnah jika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah sebab Umar bin Abdul Aziz bukanlah keturunan dari keluarga Abdul Malik. Setelah berfikir sejenak, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik memutuskan untuk tetap memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya dengan memilih pula Yazid bin Abdul Malik (saudara Sulaiman bin Abdul Malik) sebagai khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz (Lewis, 1988:71).

Keputusan itu kemudian Sulaiman bin Abdul Malik tuliskan pada sebuah kertas. Isi dari pada surat itu adalah:

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah surat keputusan dari hamba Allah, Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin untuk Umar bin Abdul Aziz. Aku telah mengangkatnya sebagai khalifah setelahku, dan kuangkat Yazid bin Abdul Malik sebagai khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz. Maka, dengarkanlah dia, taatilah dia, serta bertakwalah kepada Allah. Janganlah kalian berselisih sehingga akan membuat senang orang-orang yang menginginkan jabatan ini.” (Jauzi, 2013:73).

Surat itu lalu diberikan kepada Raja'. Raja' diperintahkan untuk menyampaikannya kepada keluarga Sulaiman bin Abdul Malik dan menyuruh mereka untuk berjanji akan membai'at khalifah pengganti Sulaiman bin Abdul Malik, tidak lama kemudian Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia. Raja' yang mengetahui hal itu, segera mengumpulkan keluarga dari Sulaiman bin Abdul Malik di masjid Dabiq. Raja' memberitahukan bahwa Sulaiman bin Abdul Malik telah meninggal dunia dan kemudian segera membacakan surat wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik. Keluarga Sulaiman bin Abdul Malik terkejut ketika mendengar bahwa Umar bin Abdul Aziz lah yang dipilih menjadi khalifah. Salah satu saudara dari Sulaiman bin Abdul Malik yaitu Hisyam bin Abdul Malik menolak untuk membai'at Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Raja' yang mengetahui hal itu kemudian mengancam Hisyam bin Abdul Malik akan memancungnya jika dirinya tidak membai'at Umar bin Abdul Aziz. Hal itu dilakukan Raja' sebab sudah merupakan pesan dari Sulaiman bin Abdul Malik bahwa keluarganya harus membai'at Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pengganti dirinya. Akhirnya semua keluarga Abdul Malik membai'at Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah selanjutnya.

Secara kasat mata memang semua keluarga dari Abdul Malik telah menyetujui untuk membai'at Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Dinasti Umayyah selanjutnya menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik, namun masih ada banyak kekecewaan dari keluarga Abdul Malik karena Sulaiman bin Abdul Malik tidak memilih anggota keluarganya sebagai pengganti dari dirinya. Hal itu terbukti ketika Hisyam bin Abdul Malik menyatakan penyesalannya dengan

mengatakan “*inna lillahi wa inna ilaihi raaji’un*” bahwa kursi ke khalifahan tidak diserahkan kepada keluarga dari Abdul Malik. Kekecewaan keluarga Abdul Malik itu nantinya dapat berbuntut panjang, meskipun secara kasat mata mereka mendukung pemerintahan namun yang jelas di belakang hal itu para anggota keluarga Abdul Malik yang kecewa tetap merencanakan sesuatu untuk menurunkan Umar bin Abdul Aziz dari kursi ke khalifahan.



BAB 5. SISTEM PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ TAHUN 717-720

Seusai pemakan Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz diajak oleh pengawal kerajaan untuk berkumpul di masjid Dabiq guna pembai'atannya sebagai khalifah baru Dinasti Umayyah. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz ini sebenarnya mengagetkan semua orang, namun orang-orang yang sudah mengetahui bagaimana kepribadian dan kinerja Umar bin Abdul Aziz selama menjadi gubernur di Madinah maupun menjadi menteri dan penasihat Sulaiman bin Abdul Malik, dengan senang hati membai'at Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah baru Dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz kemudian resmi diangkat menjadi khalifah Dinasti Umayyah pada tahun 717.

Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah ditandai dengan pembai'atan dan pidato kenegaraan peratamanya. Dalam pidato pertamanya dapat terlihat konsep dari sistem pemerintahan yang akan Umar bin Abdul Aziz laksanakan selama memerintah Dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz mengatakan:

“Hadirin sekalian, siapa yang berteman dengan kami maka hendaklah dia memegang lima prinsip. Jika tidak, hendaklah dia tidak mendekati kami. Lima prinsip itu adalah menyampaikan kepada kami keperluan orang yang tidak dapat menyampaikannya secara langsung, membantu kami dalam kebaikan dengan sekuat tenaga, menunjukkan kebaikan kepada kami, tidak menyebut keburukan rakyat di dekat kami, tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, dan selalu bertakwalah kepada Allah sebab takwa adalah pengganti segala sesuatu dan tidak ada hal apapun yang dapat menggantikan takwa itu. Kami tidak akan memberikan hak seseorang secara batil dan tidak akan pernah menahan hak orang yang memang berhak. Taatilah kami selama kami taat kepada Allah, dan jika kami melakukan maksiat jangan pernah taati kami.” (Jauzi, 2013:83).

Berdasarkan pidato itu menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz akan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Penegakan

syariat Islam dan kebaikan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memberikan hak penuh kepada rakyat untuk ikut andil dalam membangun Dinasti Umayyah dengan syarat rakyat juga harus mempunyai kesadaran dari dalam diri mereka untuk selalu berbuat kebaikan dan taat kepada Allah agar pembangunan dalam segala bidang dapat berjalan dengan lancar. Umar bin Abdul Aziz tidak akan menahan hak-hak dari rakyat yang memang mempunyai hak untuk menerimanya. Umar bin Abdul Aziz juga membuat kontrak politik dengan rakyat. Kontrak politik itu adalah Umar bin Abdul Aziz meminta rakyat agar mematuhi perintahnya selama dirinya taat kepada Allah, jika Umar bin Abdul Aziz telah melakukan hal yang melenceng dari syariat Islam maka rakyat berhak untuk tidak mematuhi dan bahkan menurunkannya sebagai khalifah.

Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah dari Dinasti Umayyah yang benar-benar menjadikan hukum dan syariat Islam sebagai landasan dalam pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang dijalankan Umar bin Abdul Aziz jelas adalah sistem pemerintahan Islam. Esensi dari sistem pemerintahan Islam yang sebenarnya menurut para ahli hukum Islam adalah pelaksanaan sepenuhnya syariat Islam yang bersumber kepada Al Qur'an dan hadist untuk menjaga tegaknya agama dan menangani seluruh masalah kehidupan. Semua tugas dan kewajiban haruslah dijalankan sesuai dengan hukum dan ajaran Islam. Tujuan dari sistem pemerintahan Islam ini adalah menciptakan masyarakat yang beriman dan sejahtera serta menjamin tercapainya kepentingan masyarakat baik secara bersama-sama maupun perorangan (Mohammed, 1983:105).

Sistem pemerintahan Islam yang dipakai oleh Umar bin Abdul Aziz adalah sistem pemerintahan Islam sebagaimana yang telah dijalankan oleh para Khulafaur Rasyidin yaitu sistem *khilafah*. Sistem *khilafah* adalah suatu kekuasaan yang dipegang oleh para pemimpin untuk menjaga agama dan melaksanakan kebijaksanaan untuk peristiwa keduniaan atau dengan kata lain kepemimpinan yang menyeluruh dalam masalah agama dan masalah keduniaan (Mohammed, 1983:56). Orang yang memimpin di dalam sistem pemerintahan ini disebut dengan *khalifah*. *Khalifah* mempunyai kedudukan sebagai kepala negara sekaligus

kepala pemerintahan, jadi tugas *khalifah* ini adalah mengatur jalannya roda pemerintahan dengan berbagai macam kebijakannya agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya mengatur jalannya pemerintahan, seorang *khalifah* mempunyai tanggung jawab untuk selalu menegakkan syariat-syariat Islam di dalam tata kelola pemerintahannya maupun di dalam kehidupan rakyatnya.

Umar bin Abdul Aziz menjadikan Al Qur'an dan Hadist sebagai landasan atau dasar dari pemerintahan. Banyak dari kebanyakannya yang selalu dilandaskan atas Al Qur'an dan syariat Islam. Contohnya saja adalah ketika Umar bin Abdul Aziz hendak mengangkat para pegawai pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz memberikan syarat bahwa pegawai pemerintahannya haruslah orang yang bertakwa dan mengerti akan Al Qur'an. Dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz terdapat beberapa lembaga kenegaraan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda namun tetap berkaitan satu sama lain. Adapun lembaga-lembaga negara yang ada pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz diantaranya adalah:

1. Gubernur

Gubernur adalah jabatan yang diberikan kepada seseorang untuk memimpin di daerah-daerah kekuasaan Dinasti Umayyah. Luasnya daerah kekuasaan Dinasti Umayyah membuat seorang khalifah harus mengangkat gubernur untuk mengatur kehidupan di masing-masing daerah. Gubernur diangkat langsung oleh khalifah. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Gubernur yang dipilih berasal dari daerah yang akan dipimpinya. Hal itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz agar setiap gubernur lebih mudah untuk mengelola daerah tersebut. Gubernur bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Gubernur wajib melaporkan bagaimana kondisi daerahnya minimal setiap satu bulan sekali kepada khalifah (Shalabi, 2013: 520);

2. Anggota dewan

Anggota dewan adalah lembaga yang berisikan para pemikir dan ahli agama, seperti majelis syuro yang dibentuk oleh Umar bin Abdul Aziz pada saat dirinya menjadi gubernur di Madinah. Umar bin Abdul Aziz mengangkat langsung para anggota dewan ini yang terdiri dari para ahli fikih. Tugas daripada

penasehat ini adalah melakukan kajian terhadap segala persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dan diusahakan untuk menemukan solusi dari permasalahan itu. Hasil kajian dari para penasehat ini nantinya dijadikan acuan untuk membuat kebijakan, namun kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan tetaplah berada di tangan khalifah;

3. *Baitul Mal*

Menurut Ensiklopedia hukum Islam, *baitul mal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat Islam (maman, 2012:253). Segala hal yang berurusan dengan keuangan negara haruslah lewat *baitul mal*. *Baitul mal* memiliki peranan penting dalam menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh khalifah. *Baitul mal* menjadi sebuah institusi wajib bagi setiap pemerintahan Islam.

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz operasional institusi *baitul mal* dibagi-bagi menjadi beberapa departemen. Masing-masing departemen memiliki kewenangan yang berbeda-beda dalam mengurus keuangan negara. Adapun departemen *baitul mal* yang terdapat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah: (a) departemen khusus zakat, (b) departemen khusus untuk menyimpan pajak dan upeti, (c) departemen khusus *ghanimah*, dan (d) departemen khusus untuk harta yang tidak diketahui warisannya atau terputus hak warisnya (Karim, 2010:57). Departemen-departemen itu nantinya bertanggung jawab penuh atas tugasnya kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mempunyai kewenangan untuk ikut mengatur jalannya pemasukan dan pengeluaran dari masing-masing departemen itu. Pemasukan *baitul mal* secara garis besar berasal dari zakat warga, pajak dari tanah *khiraj*, pajak dari para kaum non Islam, dan pajak yang berasal dari pedagang dari luar daerah. Pengeluaran dari harta yang ada di *baitul mal* pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz difokuskan untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan, tempat-tempat umum, dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan;

4. Pertahanan Negara

Pertahanan negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz mempunyai fungsi untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara. Alat pertahanan negara pada masa itu ada dua yaitu berupa lembaga militer dan kepolisian. Militer mempunyai fungsi sebagai pasukan perang dalam menaklukkan wilayah-wilayah lain, namun pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz militer tidak lagi berfungsi sebagai pasukan perang untuk memperluas wilayah melainkan hanya menjaga keamanan saja, sebab Umar bin Abdul Aziz tidak lagi melakukan perluasan wilayah. Kepolisian terdapat dua macam yaitu kepolisian pusat dan daerah. Kepolisian pusat bertugas di daerah pusat atau ibukota dari Dinasti Umayyah yaitu Syria dan kepolisian daerah bertugas di masing-masing daerah kekuasaan Dinasti Umayyah. Kepolisian daerah wajib memberikan laporan kepada kepolisian pusat mengenai situasi dan kondisi di daerah-daerah;

5. Pemegang stempel negara

Pemegang stempel negara adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengurus perizinan jika terdapat sebuah kegiatan. Lembaga ini juga membawahi beberapa lembaga lain yang diantaranya adalah (a) departemen pos dan surat menyurat yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan berita melalui surat dari dan ke seluruh wilayah kekuasaan Dinasti Umayyah, lembaga inilah yang mempunyai peranan penting dalam memelihara keterkaitan antar lembaga pemerintahan, sebab lembaga inilah yang memberikan informasi untuk setiap lembaga dan untuk khalifah; dan (b) departemen arsip yang bertugas untuk menyimpan dokumen-dokumen penting negara (Shalabi, 2013: 519);

6. Organisasi Kehakiman

Organisasi kehakiman atau biasa disebut dengan *Nidzam al Qadai* mempunyai tugas sebagai lembaga kehakiman yang memutuskan tentang hukum yang berlaku. Organisasi kehakiman ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertama adalah *Al Qadha'* yang bertugas untuk memutuskan dengan ijtihadnya, kedua adalah *Al Hisbah* yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat, dan yang terakhir adalah *An*

Nadhar fil Madhalim yang bertugas sebagai mahkamah tertinggi atau mahkamah agung (Hasjym, 1993:172).

Adanya lembaga-lembaga pemerintahan di atas telah menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz juga telah diterapkan pembagian tugas untuk mencapai tujuan kenegaraan. Seperti yang dijelaskan oleh Mohammed (1983:106) bahwa sistem pemerintahan yang berbentuk *khilafah* ini mempunyai dua perangkat prinsipal yang harus ada. Pertama adalah penguasa yang mempunyai tugas untuk membuat keputusan yang didasarkan atas syariat Islam dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat, selain itu juga tugas penguasa adalah untuk menegakkan iman dan islam di seluruh pelosok negerinya. Kedua adalah perangkat legislatif Islam. Perangkat ini mempunyai tugas baik secara umum maupun perbagian digunakan untuk memantapkan tatanan dalam pemerintahan secara menyeluruh. Perangkat legislatif ini tentunya harus diisi oleh para kaum pemikir Islam agar pelaksanaan dari peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa dapat berjalan dengan baik dan berguna untuk kemaslahatan umat.

Pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dua perangkat prinsipal seperti yang dijelaskan di atas telah ada. Pertama adalah penguasa, penguasa dalam sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz sendiri. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang dalam mengambil keputusan banyak di dasari atas kondisi yang terjadi di masyarakat. Keputusan yang diambil itu juga Umar bin Abdul Aziz landasi dengan syariat Islam (Abdurrahman, 2013:258). Kedua adalah perangkat legislatif, perangkat legislatif dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz diwujudkan dalam perangkat-perangkat birokrasi yang mempunyai tugas masing-masing. Adapun struktur dari birokrasi pemerintahan pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz secara garis besar terdiri dari gubernur, anggota dewan, *baitul mal*, pertahanan negara, dan pemegang stempel negara. Selain itu juga terdapat kepolisian pusat dan daerah, sekretaris pusat dan daerah, penerima tamu negara, dan lain sebagainya. Setiap jabatan di kepalai oleh satu orang di masing-masing daerah

kecuali jabatan gubernur dan hakim yang memang hanya satu orang saja (Shalabi, 2013:519).

Pembagian tugas atau kekuasaan itu akan lebih jelas jika dikaitkan dengan konsep kenegaraan di masa sekarang yaitu *trias politica*. Konsep *trias politica* adalah sebuah konsep pembagian kekuasaan di suatu negara yang terdiri dari tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif merupakan kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan undang-undang tersebut, dan yudikatif merupakan kekuasaan yang mempunyai wewenang mengadili atas pelanggaran undang-undang (Budiarjo, 2005:151).

Pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pertama lembaga yang bertindak sebagai lembaga legislatif adalah anggota dewan dan khalifah. Anggota dewan termasuk kepada kekuasaan legislatif sebab anggota dewan mempunyai tugas untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan membuat rancangan peraturan apa yang tepat untuk diterapkan di masyarakat. Namun meski sudah membuat rancangan undang-undang atau peraturan, tetap saja seorang khalifah lah yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah peraturan itu dapat diterapkan atau tidak, oleh karena itu khalifah juga mempunyai fungsi legislatif dalam pemerintahannya. Kedua adalah lembaga yang bertindak sebagai lembaga eksekutif adalah *baitul mal*, gubernur, pemegang stempel negara, pertahanan negara dan khalifah itu sendiri. Setelah peraturan itu dibuat oleh anggota dewan dan disetujui oleh khalifah maka lembaga-lembaga lain yang telah disebutkan di atas harus menjalankan peraturan yang telah ada sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga tersebut. Begitupun juga untuk khalifah, khalifah juga wajib menjalankan peraturan yang telah disetujuinya sendiri, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz juga menjalankan peraturan-peraturan yang telah disahkannya sendiri misalkan saja adalah memilih pejabat pemerintahan sesuai dengan kriteria yang telah tentukannya. Ketiga adalah lembaga yang bertindak sebagai lembaga yudikatif adalah organisasi kehakiman dan khalifah. Organisasi khalifah mempunyai wewenang untuk memutuskan

perkara yang akan diadili, namun tetap saja yang memutuskan hukuman dari sebuah perkara itu adalah seorang khalifah. Khalifah selain mempunyai wewenang untuk mengesahkan peraturan dan menjalankan peraturan itu, juga mempunyai wewenang untuk mengadili pejabat pemerintahan atau lembaga yang melakukan pelanggaran atas peraturan yang telah dibuat. Khalifah mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan hukuman yang dijatuhkan kepada pejabat atau lembaga yang melakukan pelanggaran. Misalnya saja pada kasus gubernur Khurasan yaitu Yazid bin Mahlab yang diberhentikan oleh Umar bin Abdul Aziz karena sengaja menyelewengkan dana dari *baitul mal*.

Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat bahwa seorang khalifah mempunyai 3 fungsi berbeda yaitu fungsi untuk membuat dan mengesahkan undang-undang, menjalankan undang-undang, dan melakukan peradilan terhadap lembaga atau seseorang yang melanggar undang-undang itu. Jadi peran khalifah pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz begitu besar, seorang khalifah mempunyai wewenang penuh atas apa yang akan dilakukan oleh bawahannya dan mau dibawa ke arah mana negara yang dipimpinnya. Khalifah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua lembaga di bawahnya dan terhadap negaranya. Seorang khalifah juga mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengontrol jalannya fungsi antar sistem yang berjalan, pengawasan dan control terhadap sistem bertujuan untuk menjaga kinerja masing-masing sistem dan antar sistem dapat selalu berjalan dengan baik. Kinerja sistem yang baik akan membawa negara pada tujuan yang ingin dicapai. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tujuan utama pemerintahannya adalah menegakkan *iman* dan *Islam* di dalam seluruh aspek kehidupan dan menciptakan masyarakat yang serba berkecukupan. Aplikasi dari sistem pemerintahan ini akan lebih terlihat di dalam praktik pemerintahan yang dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz.

BAB 6. PRAKTIK PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ TAHUN 717-720

Praktik pemerintahan yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz terdiri dari program dan kebijakan yang diterapkannya serta dampak yang terjadi akibat program dan kebijakan itu. Berikut ini akan dijelaskan mengenai program dan kebijakan serta dampak yang diberikan akibat program dan kebijakan tersebut

6.1 Program dan Kebijakan

Program dan kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz meliputi kebijakan-kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan agama. Berikut ini adalah beberapa pelaksanaan kebijakan-kebijakan dari Umar bin Abdul Aziz.

6.1.1 Kebijakan Politik

Kebijakan politik yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz tidak begitu berbeda dengan kebijakan politik pada masa khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Hal itu dikarenakan pada saat pemerintahan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik hampir semua kebijakan politiknya merupakan hasil pemikiran dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pada saat pemerintahannya ini lebih menyempurnakan hal-hal yang belum terlaksana pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Kebijakan politik dari Umar bin Abdul Aziz secara garis besar antara lain adalah: (a) memperbaiki pejabat pemerintahan, (b) mengambil sikap terhadap kelompok yang menyimpang, dan (c) menjadikan rakyat sebagai prioritas utama dalam segala kepentingan.

a. Memperbaiki Mental Pejabat Pemerintahan

Langkah pertama Umar bin Abdul Aziz setelah diangkat menjadi khalifah adalah merencanakan perbaikan mental para pejabat pemerintahannya. Rencana

ini diambil oleh Umar bin Abdul Aziz sebab Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa masih banyak pejabat pemerintahan peninggalan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang tidak bekerja dengan baik dan sesuai dengan kriteria yang Umar bin Abdul Aziz inginkan. Kriteria pejabat yang diinginkan oleh Umar bin Abdul Aziz antara lain adalah memiliki ketakwaan yang tinggi, tidak berlaku sewenang-wenang, dan selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari rakyat (Shalabi, 2013:508).

Syarat utama untuk menjadi pejabat pemerintahan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Syarat itu menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pejabat pemerintahan. Umar bin Abdul Aziz menilai bahwa pejabat yang memiliki ketakwaan yang tinggi akan selalu menjadikan syariat Islam menjadi landasan dalam segala tindakannya. Umar bin Abdul Aziz lebih memprioritaskan orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Umar bin Abdul Aziz tidak akan pernah mengangkat pejabat yang tidak memiliki ketakwaan yang tinggi. Syarat berikutnya dalam pengangkatan pejabat pemerintahan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah tidak berlaku sewenang-wenang. Umar bin Abdul Aziz sangat tidak senang terhadap para pejabat yang berlaku sewenang-wenang.

Syarat-syarat itu diberlakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dengan tujuan untuk bisa menyukkseskan pemerintahan dan reformasinya dalam menstabilkan politik dalam negeri. Sebab sangat diperlukan pejabat pemerintahan yang mempunyai gagasan yang sejalan dengan pemimpinnya. Umar bin Abdul Aziz menilai bahwa pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika pejabat pemerintahannya masih bertindak tidak adil dan sewenan-wenang, oleh karena itu memperbaiki pejabat pemerintahan sangatlah diperlukan dalam rangka membangun pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan dari rencana itu adalah Umar bin Abdul Aziz secara langsung memilih para pejabat pemerintahannya sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Umar bin Abdul Aziz kemudian menuliskan surat kepada para pejabat pemerintahannya yang telah terpilih yang menyebutkan:

“Janganlah sekali-kali kalian mengangkat seseorang untuk bekerja pada pemerintahan kita kecuali orang-orang yang dekat dengan Al Qur’an, karena orang-orang yang dekat dengan Al Qur’an akan selalu melakukan hal yang baik, berbeda dengan orang-orang yang tidak dekat dengan Al Qur’an yang lebih banyak tindakan buruknya.” (Jauzi, 2013:127).

Berdasarkan surat tersebut dapat terlihat bahwa Umar bin Abdul Aziz melarang para pejabat pemerintahannya mengangkat orang yang tidak memiliki ketakwaan yang tinggi untuk dijadikan pejabat pemerintahan. Umar bin Abdul Aziz juga memilih para pejabat pemerintahannya yang memiliki kedekatan dengan rakyat. Adapun para pejabat yang diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz diantaranya adalah Uqbah bin Zar’ah Ath-Tha’i diangkat menjadi pengurus *baitul mal* di departemen khusus pengurusan tanah *khiraj*, Umar bin Yazid bin Basyar Al-Kalbi sebagai kepala kepolisian pusat, Hubaisy maula Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai penerima tamu negara, Na’im bin Salamah sebagai pemegang stempel negara, Walid bin Hisyam sebagai kepala militer, dan Ummul Hakam bin Abi Sufyan sebagai sekretaris negara. Untuk tugas di daerah, Umar bin Abdul Aziz mempercayakan pengangkatan pejabat pemerintahannya kepada para gubernur yang ada di daerah masing-masing (Shalabi, 2013:545).

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz setelah memilih pejabat pemerintahan yang sesuai dengan kriterianya adalah memecat para pejabat pemerintahan yang berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat. sebenarnya sejak Umar bin Abdul Aziz menjadi menteri dari Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz telah menyuruh Sulaiman bin Abdul Malik untuk memecat para pejabat pemerintahan yang berlaku sewenang-wenang. Hal itu juga dilakukan Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahannya sendiri. Umar bin Abdul Aziz memecat para pejabat pemerintahan peninggalan Sulaiman bin Abdul Malik yang masih berlaku sewenang-wenang. Pejabat yang dipecat oleh Umar bin Abdul Aziz diantaranya adalah Khalid bin Rayyan yang merupakan kepala pasukan penjaga, Umar bin Abdul Aziz kemudian memecatnya karena Umar bin Abdul Aziz tau bahwa Khalid bin Rayyan sering melakukan pembunuhan kepada seseorang yang mencoba membangkang kepada khalifah (Jauzi, 2013:59).

Umar bin Abdul Aziz juga memberlakukan beberapa kebijakan terkait dengan para pejabat pemerintahannya. Faizi (2012:95-101) menyebutkan kebijakan itu diantaranya adalah:

1) Memberi gaji yang cukup kepada para pejabat pemerintahannya

Memberi gaji yang cukup kepada pejabat pemerintahannya merupakan sebuah langkah preventif yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Hal itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dengan tujuan untuk mengantisipasi pejabatnya melakukan penyelewengan terkait dengan masalah uang. Umar bin Abdul Aziz memberikan gaji yang cukup besar kepada para pejabatnya yaitu berkisar antara seratus sampai dua ratus dinar setiap bulannya sesuai dengan tingkat amanah mereka. Meski memberikan gaji yang cukup besar kepada para pejabat pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz tetap tidak mengambil gaji sebesar yang diberikan kepada para pejabatnya, dirinya tetap membiasakan untuk hidup sederhana;

2) Mengharuskan para pejabat pemerintahannya untuk melakukan transparansi dalam segala kegiatan politiknya

Transparansi politik adalah sebuah bukti dari bersihnya pemerintahan. Umar bin Abdul Aziz mengharuskan para pejabat pemerintahannya untuk selalu bersifat transparan dalam melakukan kegiatan pemerintahan. Setiap laporan yang diberikan harus bersifat apa adanya tidak boleh dilebihkan atau dikurangi. Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa ketidaktransparanan merupakan sebuah dusta dan kebohongan. Kebohongan adalah salah satu bagian dari keburukan, jika para pejabat pemerintahannya sudah terbiasa melakukan kebohongan maka pemerintahan yang dijalankan tidak akan baik dan hanya akan bermuara kepada sebuah kehancuran. Maka dari itu Umar bin Abdul Aziz berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang dapat membuat pemerintahan menjadi kacau dan hancur;

3) Melarang semua pejabat pemerintahannya untuk menerima segala bentuk suap dengan alasan apapun

Suap sebenarnya adalah sebuah pemberian, namun pemberian ini jelas dilarang oleh agama sebab pemberian yang berupa suap mengandung niat

yang kurang baik dari pemberinya. Umar bin Abdul Aziz melarang keras para pejabatnya untuk menerima segala macam bentuk suap. Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa pemberian suap kepada pejabat pemerintahan hanya akan menghilangkan kebenaran yang harus dilakukannya. Ketika seorang pejabat sudah menerima suap, maka dirinya akan melakukan hal yang bukan seharusnya dilakukan, itu hanya akan membuat ketimpangan pada proses jalannya pemerintahan;

- 4) Melarang semua pejabat pemerintahannya untuk melakukan segala bentuk bisnis

Pelarangan melakukan bisnis oleh Umar bin Abdul Aziz kepada para pejabatnya didasari atas dua alasan. Pertama adalah jika para pejabatnya melakukan bisnis, maka mereka tidak akan fokus terhadap pekerjaannya dan akan sibuk mengurus bisnisnya itu. Kedua adalah akan terjadi nepotisme kepada para pejabatnya karena kedudukan yang mereka miliki. Orang-orang bisa jadi akan memberikan harga yang murah kepada para pejabat itu dan membeli dari para pejabat itu dengan harga yang mahal. Hal yang semacam itu jelas bukan hal yang baik dan dilarang oleh agama;

- 5) Mengharuskan semua pejabat pemerintahannya untuk menjalin hubungan baik dengan rakyat

Umar bin Abdul Aziz memberlakukan kebijakan yang berbeda dengan para khalifah Dinasti Umayyah sebelumnya. Biasanya para khalifah sebelumnya dikelilingi oleh para pengawal secara ketat, rakyat tidak bisa serta merta bertemu langsung dengan para pejabat pemerintahan. Hal itu membuat hubungan antara rakyat dan penguasa menjadi jauh. Setiap khalifah sejak khalifah pertama Dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan sampai kepada khalifah Walid bin Abdul Malik memiliki pengawal pribadi yang selalu menemani para khalifah itu kemanapun para khalifah itu pergi. Pengawal itu biasa disebut dengan *hijabah* (Hitti, 2013:237).

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz hal itu tidak lagi dilakukan, Umar bin Abdul Aziz membubarkan pasukan *hijabah* dan membuka pintu istana selebar-lebarnya siapapun dapat masuk dan

mengadukan hal apapun langsung kepadanya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz memberikan hadiah kepada siapapun yang berani melakukan pengaduan mengenai masalah yang ada di masyarakat (Shalabi, 2013:532). Hal yang sama Umar bin Abdul Aziz berlakukan kepada semua pejabatnya di daerah. Para pejabatnya diharuskan untuk selalu terbuka dengan rakyat, menerima segala pengaduan yang dilakukan oleh rakyat. Tujuannya adalah agar setiap pejabat pemerintahan mengetahui langsung permasalahan apa yang terjadi di masyarakat dan mudah untuk mengatasinya;

6) Menindak para pejabat pemerintahannya yang melakukan penyelewengan

Umar bin Abdul Aziz tidak segan-segan untuk menindak dan memberikan hukuman kepada para pejabatnya yang melakukan penyelewengan. Hukum harus ditegakkan dengan lurus tanpa pandang bulu. Hal itu terbukti dari penggalan surat yang diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada para pejabatnya, surat itu menyebutkan: “telah banyak orang-orang yang mengadukanmu dan sedikit orang yang bersyukur atas jabatanmu. Kamu pilih apakah kamu mau berbuat adil atau kamu kupecat”. Berdasarkan surat itu terlihat jelas hukuman yang akan diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada para pejabatnya yang melakukan penyelewengan. Salah satu pejabat yang dipecat oleh Umar bin Abdul Aziz adalah gubernur Khurasan yaitu Yazid bin Mahlab. Yazid bin Mahlab diketahui telah mengambil uang dari *baitul mal* yang seharusnya diperuntukkan untuk para kaum fakir miskin. Tidak hanya dipecat dari jabatannya, Umar bin Abdul Aziz juga memenjarakannya (Shalabi, 2013:528).

Umar bin Abdul Aziz memberlakukan kebijakan itu dengan tujuan untuk meminimalisir penyelewengan yang dapat dilakukan oleh para pejabat pemerintahannya. Sebuah jabatan dalam pemerintahan sangat rentan akan penyelewengan terutama jika terkait dengan masalah kekayaan. Umar bin Abdul Aziz telah belajar dari pengalaman di masa para khalifah sebelumnya. Kebanyakan para pejabat pemerintahan berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat, jabatan yang mereka pegang dijadikan sebuah alat untuk memperkaya diri dan berbuat dhalim terhadap rakyat sesuai dengan keinginan para pejabat itu.

Misalnya saja pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf yang selalu melakukan kekerasan jika ada masyarakat yang berbuat salah, bahkan dirinya tidak segan untuk membunuh, Hajjaj bin Yusuf juga menerapkan pajak yang tinggi kepada rakyat (Hitti, 2013:257). Selain Hajjaj bin Yusuf juga ada gubernur Yaman yaitu Muhammad bin Yusuf yang merupakan gubernur yang suka menggunakan pajak rakyat untuk berfoya-foya (Jauzi, 2013:56). Maka dari itu, Umar bin Abdul Aziz berusaha untuk menutup setiap celah yang bisa membuat para pejabat pemerintahannya melakukan hal yang sama dengan para pejabat pemerintahan di era khalifah terdahulu dengan memberlakukan peraturan yang semacam itu.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam bentuk peraturan-peraturan dan tindakan di atas telah sedikit membawa perubahan dalam mental pejabat pemerintahan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Seperti yang terdapat dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi yang mengatakan “dari Ibrahim bin Ja’far mengabarkan kepadaku bahwa dia melihat para pejabat pemerintahan itu bekerja siang dan malam karena Umar bin Abdul Aziz menyuruhnya” (Jauzi, 2013:130). Berdasarkan riwayat itu dapat terlihat bahwa para pejabat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan setia bekerja untuk pemerintahan meskipun bukan berarti itu semua pejabat yang bekerja seperti itu, namun setidaknya Umar bin Abdul Aziz telah berhasil mendorong para pejabatnya untuk selalu bekerja untuk kepentingan rakyat dan pemerintahan. memang tidak dipungkiri bahwa sangat sulit untuk membentuk pemerintahan yang sepenuhnya bersih, namun Usaha yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz telah sedikit membawa perubahan dalam hal perilaku para pejabatnya.

b. Mengambil Sikap Terhadap Kelompok-kelompok yang Menyimpang

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ada beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai pandangan atau ideologi yang menyimpang dari ajaran syariat Islam. Kelompok tersebut diantaranya adalah kelompok *khawarij*, *syi’ah*, dan *Qadariyah*. Ketiga kelompok itu sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib, namun para kelompok itu

sangat sulit untuk di tumpas. Berikut ini adalah sikap yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz terhadap para kelompok itu.

1) Kelompok *khawarij*

Kelompok *khawarij* ini adalah kelompok yang menentang kekuasaan Ali bin Abi Thalib dan kekuasaan dari semua keturunan Bani Umayyah. Kelompok ini terbentuk pada tahun 655. Kelompok *khawarij* ini mempunyai keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang diantaranya adalah: (1) Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Ustman bin Affan, Abu Musa Al-Asu'ari, dan Amu bin Ash; (2) membelot dari kepemimpinan seorang imam yang berbuat dosa; (3) mengkafirkan seorang muslim yang berbuat dosa besar (Shalabi, 2013:189). Keyakinan kelompok *khawarij* ini jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam, sebab Islam tidak pernah menjustifikasi umatnya sebagai seorang yang kafir jika berbuat dosa besar, Islam mengajarkan bahwa jika masih ada kemauan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh maka insyaallah Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya.

Keyakinan kelompok *khawarij* itu bukanlah yang menjadi ancaman yang serius untuk Dinasti Umayyah, namun tindakan yang kelompok *khawarij* itu lakukan yang menjadi ancaman bagi Dinasti Umayyah. Kelompok *khawarij* ini sejak kepemimpinan Muawiyah bin Abdu Sofyan kerap kali melancarkan pemberontakan. Misalnya saja pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, kelompok *khawarij* ini melakukan pemberontakan tepatnya pada tahun 665, namun sayangnya pemberontakan itu berhasil dipadamkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Memang hampir seluruh pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok *khawarij* ini berhasil dipadamkan oleh khalifah-khalifah Dinasti Umayyah (Hitti, 2013:289).

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, kelompok *khawarij* ini masih tetap eksis keberadaannya. Umar bin Abdul Aziz yang tidak ingin kelompok ini melakukan pemberontakan kembali, akhirnya Umar bin Abdul Aziz memilih untuk melakukan diskusi dengan kelompok *khawarij* ini. Umar bin Abdul Aziz menyuruh pejabatnya untuk mengundang tokoh dari

kelompok *khawarij* ini datang ke istana. Akhirnya kelompok *khawarij* ini mengirim dua utusannya yaitu Ashim yang berasal dari bani Syaiban dan seorang pria yang tidak disebutkan namanya yang berasal dari bani Yasykur (Shalabi, 2013:194). Diskusi itu berlangsung cukup lama hingga akhirnya keduanya luluh dengan ucapan Umar bin Abdul Aziz, pria dari Bani Yasykur memutuskan untuk mengikuti Umar bin Abdul Aziz, sedangkan Ashim masih pulang kembali kepada kelompok *khawarij* untuk menceritakan hasil dari pertemuannya dengan Umar bin Abdul Aziz.

Meski telah berdiskusi dengan Umar bin Abdul Aziz, kelompok *khawarij* itu masih belum mau untuk mengikuti Umar bin Abdul Aziz. Bahkan salah satu pemimpin kelompok *khawarij* yaitu Bastham berniat untuk menyerang gubernur Irak yaitu Abdul Hamid bin Abdurrahman. Ketika berita itu sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz kemudian menyuruh Abdul Hamid bin Abdurrahman untuk mengutus panglima terkuatnya agar menyampaikan pesan dari Umar bin Abdul Aziz kepada Bastham. Abdul Hamid bin Abdurrahman kemudian menyuruh panglima terkuatnya yaitu Muhammad bin Jurair bin Abdillah Al-Bajalli. Isi pesan dari Umar bin Abdul Aziz itu tidak lain adalah mengajak untuk berdiskusi kepada Bastham. Ajakan itu diterima oleh Bastham dan dirinya mengirimkan dua orang utusan untuk datang kepada Umar bin Abdul Aziz, dua orang utusan itu adalah Makhduj dan Shaliban (Shalabi, 2013:202). Sama dengan diskusi yang pertama yaitu tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai. Utusan tersebut kemudian pulang kembali kepada kelompoknya untuk memberitahukan hasil diskusinya dengan Umar bin Abdul Aziz.

Akhirnya kelompok *khawarij* ini benar-benar melakukan penyerangan ke wilayah Irak dipimpin oleh Bastham. Awalnya pasukan dari Abdul Hamid bin Abdurrahman kualahan menghadapi gempuran tentara *khawarij*, namun Umar bin Abdul Aziz kemudian mengutus Musallamah dan pasukannya untuk menyerang balik kepada kelompok *khawarij*. Akhirnya terjadilah perang yang cukup besar antara Musallamah dan tentaranya dengan kelompok *khawarij* yang dipimpin oleh Bastham. Pasukan

Musallamah berhasil mengalahkan pasukan Bastham dan pulang dengan membawa kemenangan (Shalabi, 2013:203).

Setelah perang itu berakhir, Umar bin Abdul Aziz menyuruh para pasukannya untuk mengembalikan harta rampasan perang dan wanita-wanita yang dibawa oleh pasukannya kepada kelompok *khawarij*. Namun Umar bin Abdul Aziz tetap memenjarakan orang-orang *khawarij* yang terlibat dalam perang itu. Semenjak perang itu kelompok *khawarij* tidak lagi melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Berdasarkan peristiwa itu dapat terlihat bahwa Umar bin Abdul Aziz lebih suka menyelesaikan masalah dengan cara damai, namun jika musuh telah menyerang terlebih dahulu maka Umar bin Abdul Aziz juga tidak segan untuk menyerang balik musuh itu.

2) Kelompok Syi'ah

Kelompok Syi'ah adalah kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Kelompok Syi'ah sangat mengganggu Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz kelompok Syi'ah ini tidak melakukan pemberontakan atau semacamnya terhadap pemerintahan, namun Umar bin Abdul Aziz tetap merasa khawatir jika masyarakatnya ikut bergabung dengan kelompok ini, sebab pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sudah ada beberapa pecahan dari kelompok Syi'ah ini yang ajarannya melenceng jauh dari ajaran agama Islam.

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz terdapat salah satu kelompok Syi'ah yang benar-benar ajarannya sudah melenceng dari syariat Islam. Kelompok Syi'ah itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Kutyatsir. Keyakinan melenceng Kutyatsir diantaranya adalah menganggap bahwa ruh orang yang sudah mati bisa dikembalikan terutama adalah ruh dari Ali bin Abi Thalib, kelompok Syi'ah yang dipimpin Kutyatsir sangat memomorsatukan Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai mereka menganggap Ali bin Abi Thalib adalah lebih dari pada nabi. Umar bin Abdul Aziz sebenarnya tidak memberikan tindakan berupa perbuatan kepada kelompok Syi'ah ini, langkah Umar bin Abdul Aziz untuk menyikapi adanya

kelompok ini hanya memperingati masyarakatnya dengan keras untuk tidak berteman, berbaur apalagi mengikuti ajaran dari kelompok Syi'ah pimpinan Kutyatsir ini (Shalabi, 2013:204).

3) Kelompok *Qadariyah*

Kelompok *Qadariyah* adalah kelompok yang tidak mempercayai adanya takdir Allah, kelompok ini menganggap bahwa segala macam yang terjadi di dunia adalah karena kehendak dari manusia sendiri bukanlah berasal dari takdir Allah. Kelompok *Qadariyah* ini terbentuk pada tahun 698. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz kelompok *Qadariyah* ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Ghailan Ad-Dimasyqi. Umar bin Abdul Aziz yang mengetahui adanya kelompok itu, langsung memerintahkan pejabatnya untuk menangkap Ghailan Ad-Dimasyqi. Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa ajaran sesat seperti itu harus di tumpas karena bisa merusak akidah dari seorang muslim.

Setelah penangkapan Ghailan Ad-Dimasyqi, Umar bin Abdul Aziz kemudian menanyakan kepada Ghailan Ad-Dimasyqi apakah benar dirinya telah menganut aliran yang tidak percaya akan takdir Allah. Ghailan Ad-Dimasyqi menjawabnya dengan mengatakan benar, dan Ghailan Ad-Dimasyqi membacakan sebuah ayat dari surat Al Insan dalam Al Qur'an yang intinya menyatakan bahwa manusia telah diciptakan dengan sebuah ujian apakah manusia itu akan memilih jalan yang benar atau jalan yang kufur. Umar bin Abdul Aziz pun mengatakan bahwa Ghailan Ad-Dimasyqi tidak membaca surat Al Insan sampai akhir, di akhir surat itu terdapat sebuah pernyataan bahwa tanpa kehendak Allah manusia akan tetap berada di jalan yang sesat. Berdasarkan hal itulah kemudian Ghailan Ad-Dimasyqi mengakui bahwa dirinya salah dan bertaubat. Dengan bertaubatnya Ghailan Ad-Dimasyqi kelompok *Qadariyah* ini menjadi menghilang (Shalabi, 2013:212).

c. Rakyat Sebagai Prioritas Utama dalam Segala Kepentingan

Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah Dinasti Umayyah yang memprioritaskan rakyat sebagai sasaran dalam pembangunan di segala bidang. Umar bin Abdul Aziz tidak seperti khalifah-khalifah sebelumnya yang cenderung untuk mementingkan kepentingan sendiri dan golongannya (Yatim, 2013:47). Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Umar bin Abdul Aziz pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat akan diberikan kebebasan dalam politik, ekonomi, dan agama.

Pelaksanaan kebijakan ini ditandai dengan pemberian kebebasan penuh kepada rakyat. Rakyat diberikan kebebasan untuk berpolitik, Umar bin Abdul Aziz tidak membatasi rakyatnya untuk ikut terjun langsung ke dalam pemerintahan meski rakyat tidak menempati jabatan di dalam pemerintahan. Rakyat juga diberikan hak untuk bebas mencari ilmu dan memilih keyakinan. Semua Umar bin Abdul Aziz perlakukan secara adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selain dua kebebasan itu, masih banyak kebebasan lain yang boleh dilakukan oleh rakyat, namun Umar bin Abdul Aziz tetap memberikan batasan melalui peraturan-peraturan yang dibuat olehnya sehingga kehidupan rakyat tetap tertata dengan baik (Shalabi, 2013:95).

Umar bin Abdul Aziz yang selalu memprioritaskan kepentingan rakyat diatas kepentingannya sendiri dan golongannya, membuat rakyat menjadi taat kepadanya. Hal-hal yang Umar bin Abdul Aziz perintahkan akan dengan senang hati dilakukan oleh rakyat, sebab rakyat sudah tau bahwa perintah itu nantinya demi kebaikan mereka sendiri. Strategi pendekatan kepada rakyat yang seperti itu Umar bin Abdul Aziz lakukan selain memang untuk mempermudah pembangunan di segala bidang juga untuk mempertahankan keberlangsungan dari pemerintahannya. Jika rakyat sudah taat kepada pemimpin dan dengan senang hati untuk melakukan apa yang pemimpinnya perintahkan, maka tidak akan ada gejolak di bawah sehingga pemerintahan itu akan berjalan dengan baik dan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama.

6.1.2 Kebijakan Ekonomi

Pembangunan dalam bidang ekonomi menjadi fokus utama dari pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa jika perekonomian masyarakat bisa dibenahi dengan baik maka kehidupan rakyat akan menjadi sejahtera dan tentu tindakan kriminal yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi juga akan berkurang (Ibrahim dan Saleh, 2014:292). Umar bin Abdul Aziz banyak belajar dari para khalifah Dinasti Umayyah sebelumnya yang tidak begitu memperhatikan masalah pertumbuhan ekonomi rakyat, bahkan tidak jarang khalifah dan para pejabat pemerintahan memonopoli perekonomian, sehingga hasilnya kehidupan rakyat menjadi tidak sejahtera dan timbul banyak permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi misalnya saja kemiskinan, pencurian, banyak timbul gelandangan dan pengemis, dan lain sebagainya (Hitti, 2013:275).

Adapun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk memperbaiki perekonomian negara sebagai berikut.

a. Mengelola pemasukan kas negara

Pemasukan negara dikelola oleh lembaga yang bernama *Baitul mal*. Langkah yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz dalam pemasukan kas negara berbeda dengan para khalifah sebelumnya, para khalifah sebelumnya biasanya memperbanyak pemasukan kas negara, namun Umar bin Abdul Aziz malah menguranginya. Hal itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz karena dirinya menganggap bahwa pemasukan kas negara sudah terlalu berlebihan sehingga banyak kas negara yang digunakan tidak sesuai dengan mestinya.

Pemasukan negara pada masa Umar bin Abdul Aziz diperoleh dari beberapa jalan. Pertama adalah pemasukan dari zakat. Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan urusan zakat ini. Umar bin Abdul Aziz memilih para pejabat pemerintahannya yang amanah dan dapat dipercaya untuk mengurus urusan zakat, sebab urusan zakat ini biasanya banyak diselewengkan oleh para pejabat negara pada masa khalifah sebelumnya, misalnya saja pada masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik, pejabat penarik zakat di daerah Makkah mengambil beberapa bagian dari hasil zakat itu sesuai perintah dari gubernur Makkah yaitu

Khalid Al-Qusari (Shalabi, 2013:43). Orang-orang yang wajib membayar zakat adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan atas hartanya. Harta yang dikenakan zakat diantaranya adalah unta, sapi, kambing, emas, perak, kurma, anggur, dan biji gandum. Zakat yang dibayarkan setiap orang berbeda-beda tergantung pada harta yang dimilikinya. Pemasukan dari zakat ini nantinya diberikan kembali kepada rakyat yang membutuhkan, namun jika ada kelebihan maka akan masuk kepada kas negara atau *Baitul mal* (Shalabi, 2013:438).

Kedua adalah pemasukan dari *jizyah*. *Jizyah* adalah kewajiban orang-orang *dzimmi* atau non islam untuk membayar sejumlah uang pada setiap tahunnya. *Jizyah* dikenakan kepada setiap orang non islam berdasarkan tingkatannya dari yang kaya, menengah, hingga yang miskin. Pembayaran itu nominalnya disesuaikan dengan keadaan dari orang-orang itu. Umar bin Abdul Aziz juga tidak mewajibkan bagi para *dzimmi* yang tidak mampu untuk membayar *jizyah*. Terobosan baru yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz terkait *jizyah* ini adalah setiap orang *dzimmi* yang sudah masuk Islam tidak dikenakan pembayaran *jizyah* lagi (Amalia, 2005:102). Berbeda dengan khalifah sebelumnya yang tetap mewajibkan para *dzimmi* membayar *jizyah* meskipun mereka sudah masuk Islam. Pembayaran itu digagas oleh Hajjaj bin Yusuf pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj bin Yusuf menganggap bahwa jika orang yang sudah memeluk Islam tidak membayar *jizyah* ini maka pendapatan negara akan menjadi berkurang (Hitti, 2013:273). Kebijakan Umar bin Abdul Aziz itu mendapat respon positif dari para *dzimmi*, banyak dari mereka yang masuk Islam. Meski niat Umar bin Abdul Aziz baik untuk menghapus pembayaran *jizyah* bagi para muallaf namun kebijakan itu jelas menurunkan pendapatan negara, pendapatan negara pada masa Abdul Malik bin Marwan hingga Sulaiman bin Abdul Malik berkisar 40 juta sampai 50 juta dinar pertahun, namun pada masa Umar bin Abdul Aziz pendapatan negara menjadi 34 juta dinar per tahun (Hitti, 2013:290). Penurunan pendapatan negara ini pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tidak terasa dampaknya sebab Umar bin Abdul Aziz cukup pandai dalam mengatur perekonomian negara, namun pada masa Yazid bin Abdul Malik penurunan itu

baru terasa dampaknya dan Yazid bin Abdul Malik kemudian mengganti kembali dengan sistem yang telah diterapkan oleh Hajjaj bin Yusuf.

Ketiga adalah pemasukan dari *usyur*. *Usyur* adalah pajak atau bea cukai yang diberlakukan kepada para pedagang non Islam yang berasal dari luar daerah ketika mereka melewati daerah kekuasaan Dinasti Umayyah. *Usyur* ini diberlakukan kepada dua golongan dari orang-orang non Islam. Pertama kepada kaum non Islam yang berasal dari daerah luar yang tidak tunduk kepada Dinasti Umayyah, orang-orang ini dipungut sebesar sepuluh persen dari seluruh barang dagangannya. Kedua adalah kaum non Islam yang berasal dari daerah bawahan Dinasti Umayyah, orang-orang ini dipungut hanya lima persen saja dari seluruh barang dagangannya. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, *Usyur* ini pemungutannya dilakukan hanya satu tahun sekali saja. Pemungutan *Usyur* ini dilakukan oleh pejabat pemerintahan di masing daerah-daerah. Setiap pedagang yang telah membayar kemudian diberikan tanda bukti pembayaran dengan tujuan agar pedagang yang sudah membayar tidak membayar kembali. Hasil dari pemungutan *Usyur* di masing-masing daerah kemudian disetorkan kepada *baitul mal*.

Terakhir adalah pemasukan dari *khiraj*. *Khiraj* adalah pajak yang berasal dari daerah bawahan Dinasti Umayyah yang dibayar secara suka rela. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pemasukan dari *khiraj* ini merupakan pemasukan yang paling besar dibandingkan dengan pemasukan yang lainnya. Hal itu disebabkan karena Umar bin Abdul Aziz memberlakukan beberapa kebijakan terkait dengan daerah bawahan dari Dinasti Umayyah. Pada tahun 718, Umar bin Abdul Aziz melarang jual beli tanah di daerah-daerah tersebut, pelarangan ini mengakibatkan sumber daya yang berupa tanah pertanian bisa digarap sendiri oleh rakyat di daerah itu. Kebijakan itu membuat pemasukan daerah menjadi meningkat, pasalnya tanah-tanah yang dikelola sendiri oleh orang-orang daerah itu menjadi pemasukan kepada daerah. Pemasukan daerah yang besar juga memberikan pemasukan pajak yang besar pula kepada pusat pemerintahan. Pemasukan dari *khiraj* ini sangat membantu finansial negara dan dapat membantu

rencana perekonomian yang akan diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz (Shalabi, 2013:445).

Itulah beberapa langkah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengelola pemasukan negara. Langkah-langkah dan terobosan baru yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz memang cukup baik, namun akibat dari kebijakan yang diterapkan itu, pemasukan negara menjadi berkurang hampir enam juta dinar pertahun. Beruntung saja Umar bin Abdul Aziz mempunyai pejabat pengelola *baitul mal* yang cukup pintar, maka dari itu pada masa pemerintahannya, meski pemasukan negara menjadi sedikit namun negara tidak menjadi kekurangan.

b. Mengelola pengeluaran negara

Umar bin Abdul Aziz menerapkan strategi pengeluaran negara dengan membaginya menjadi dua sasaran pengeluaran, yang pertama adalah pengeluaran untuk masyarakat umum dan yang kedua adalah pengeluaran untuk kepentingan negara. Kedua sasaran pengeluaran ini tidak boleh memiliki takaran yang sama, pengeluaran yang ditujukan untuk masyarakat umum haruslah lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran yang ditujukan untuk negara.

Pengeluaran negara yang ditujukan untuk masyarakat umum secara garis besar adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Umar bin Abdul Aziz mewajibkan kepada para pejabat pemerintahannya untuk memberikan bantuan kepada lima golongan masyarakat yang memang pantas untuk menerima harta dari pemasukan negara. Kelima golongan masyarakat itu diantaranya adalah: (1) orang-orang fakir dan miskin, golongan ini merupakan golongan yang paling utama untuk menerima bantuan, sebab Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa hanya negara yang mampu mensejahterakan kehidupan orang-orang fakir dan miskin itu; (2) orang-orang yang mempunyai hutang, Umar bin Abdul Aziz mewajibkan kepada semua pejabat negaranya untuk membantu melunasi hutang-hutang dari masyarakatnya tanpa memandang orang itu berasal dari golongan masyarakat mana, namun dengan syarat bahwa hutangnya itu bukan digunakan untuk melanggar perintah dari Allah; (3) tawanan, Umar bin Abdul Aziz juga

menyuruh para pejabat negaranya untuk selalu memperhatikan kondisi dari para tawanan, para tawanan itu haruslah diperlakukan dengan layak selayaknya masyarakat biasa; (4) musafir dan ibnu sabil, para musafir dan ibnu sabil juga mendapat perhatian dari Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz membangun tempat peristirahatan di jalan-jalan guna sebagai tempat peristirahatan yang layak bagi para musafir dan ibnu sabil itu; (5) hamba sahaya, Umar bin Abdul Aziz menggunakan kas negara untuk membebaskan para hamba sahaya dari perbudakan dan menjadikan mereka sebagai pelayan bagi orang Islam bukan sebagai budak (Jauzi, 2013:157).

Pengeluaran yang ditujukan untuk kepentingan negara secara garis besar adalah pemangkasan pengeluaran untuk kepentingan negara. Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa kepentingan negara dapat dipenuhi tanpa harus mengeluarkan sejumlah besar dari pemasukan negara. Bagi Umar bin Abdul Aziz kepentingan rakyat lebih utama dibanding dengan kepentingan negara, oleh sebab itu pengeluaran negara lebih besar untuk rakyat dibandingkan dengan untuk negara. Langkah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam memangkas pengeluaran untuk kepentingan negara diantaranya adalah menghapus keistimewaan yang diperoleh oleh khalifah dan pejabat pemerintahan. Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua fasilitas yang selama ini dinikmati oleh khalifah dan pejabat pemerintahan kepada *baitul mal* (Shalabi, 2103:460). Bahkan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz hidup seperti masyarakat biasa bukan seperti seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz juga melakukan penghematan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan, misalnya saja Umar bin Abdul Aziz melarang untuk membuang uang hanya untuk memperindah kantor yang dimiliki oleh seorang pejabat pemerintahan. Selain itu Umar bin Abdul Aziz juga menghentikan pembiayaan untuk perang dan menarik pasukannya yang sudah lama berdiam di konstantinopel (Amstrong, 2002:50).

Pengelolaan pengeluaran kas negara yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz semata-mata bertujuan untuk membuat rakyat semakin makmur dan sejahtera. Melalui strategi pengeluaran kas negara seperti di atas, Umar bin Abdul Aziz

dapat memberikan kestabilan ekonomi kepada negara. Strategi pengeluaran kas negara yang semacam itu juga memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, orang-orang yang kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dapat terbantu oleh pengeluaran negara yang ditujukan kepada masyarakat itu.

c. Menerapkan konsep ekonomi bebas

Konsep ekonomi bebas yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah konsep “ekonomi bebas terikat”. Maksudnya adalah Umar bin Abdul Aziz memberikan kebebasan penuh terhadap rakyat untuk melakukan kegiatan perekonomian namun dengan syarat tidak boleh keluar dari jalur syariat Islam. Hal itu sesuai dengan surat yang pernah Umar bin Abdul Aziz tulis kepada salah seorang pejabatnya, Umar bin Abdul Aziz mengatakan “sesungguhnya salah satu ketaatan kepada Allah dan kitab suci adalah mengajak orang untuk menerapkan agama Islam dengan baik dan membiarkan orang lain mengelola hartanya tanpa dicegah dan dihalang-halangi”. Pernyataan itu membuktikan bahwa Umar bin Abdul Aziz memberikan kebebasan penuh kepada rakyat dalam hal perekonomian (Faizi, 2012:85).

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rakyat bebas untuk berdagang dan mencari harta dengan cara apapun asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Rakyat merasakan kebebasan untuk bekerja dan memproduksi, semua halangan dan rintangan yang rakyat rasakan sudah hilang, semua itu membuat perniagaan semakin berkembang dengan pesat.

d. Meningkatkan perekonomian melalui pertanian

Pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah salah satu mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani. Dinasti Umayyah yang daerah kekuasaannya sangat luas tentu memiliki banyak penghasilan dari rakyatnya di masing-masing daerah, namun yang paling penting adalah penghasilan dari rakyat yang berdiam di pusat pemerintahan dan disekitarnya. Kondisi geografis daerah Dinasti Umayyah hampir sekitar 75 persen adalah daerah yang cukup subur dan cocok untuk

bercocok tanam, sebab daerah kekuasaan Dinasti Umayyah yang terbentang di sepanjang daerah mesopotamia (Syria, Irak, dan sebagian daerah Jazirah Arab) dilewati oleh dua sungai besar yaitu sungai Eufrat dan sungai Tigris yang terbentang di lereng pegunungan Armenia, sehingga pertanian merupakan mata pencaharian pokok bagi mayoritas masyarakat. Selain itu juga memang daerah Syria memang merupakan daerah agrikultur yang terkenal akan pertaniannya. (Isawati, 2012:15-22). Dari kondisi itu hasil-hasil dari pertanian masyarakat menjadi komoditi utama dalam perdagangan, komoditi hasil pertanaian yang utama pada masa itu adalah kapas, tembakau, dan palawija, oleh karena itu pada masa pemerintahan para khalifah sebelumnya sektor pertanian ini sering dimonopoli oleh para pejabat pemerintahan. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz mengaggap bahwa sektor pertanian ini menjadi salah satu sektor yang harus dibenahi. Pembenahan itu tentunya harus dilakukan pada sistem jual beli bahan pertaniannya serta pajak-pajak yang harus dikenakan agar masyarakat dan negara sama-sama diuntungkan lewat hasil pertanian ini.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah melarang jual beli tanah *khiraj*. Tanah *khiraj* adalah tanah milik orang-orang kafir yang tunduk terhadap pemerintahan Dinasti Umayyah. Pada masa khalifah-khalifah sebelumnya tanah *khiraj* ini diperjual belikan. Jual beli tanah *khiraj* ini memiliki dua konsekuensi yang buruk. Pertama adalah kepemilikan tanah itu menjadi tanah milik pribadi bukan milik para orang-orang kafir *dzimmi*, hal itu menyebabkan para orang-orang kafir *dzimmi* tidak memiliki tanah untuk digarap dan hasilnya mereka menjadi miskin karena tidak ada pemasukan untuk diri mereka sendiri. Kedua adalah berkurangnya pemasukan negara, sebab tanah *khiraj* ini memiliki pajak. Jika tanah itu sudah dimiliki pribadi maka pajak itu hilang secara otomatis karena pemiliknya bukan lagi orang-orang kafir *dzimmi*.

Berdasarkan alasan itu Umar bin Abdul Aziz melarang jual beli tanah *khiraj* ini. Larangan itu Umar bin Abdul Aziz tulis dalam suratnya yang mengatakan “barangsiapa yang membeli tanah *khiraj* setelah tahun seratus hijriah ini, maka jual belinya dibatalkan”. Tahun 100 hijriah atau tahun 719 kemudian menjadi tahun pembatasan pembelian tanah *khiraj* (Lewis, 1988:72). Tujuan Umar bin

Abdul Aziz melarang pembelian tanah *khiraj* ini adalah agar tidak ada lagi orang-orang kafir *dzimmi* yang hidup sengsara. Meski mereka bukanlah orang Islam namun Umar bin Abdul Aziz menilai bahwa orang-orang kafir *dzimmi* ini juga menjadi tanggung jawab Umar bin Aziz untuk menjadikan kehidupan mereka menjadi layak.

Langkah lain yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk meningkatkan hasil dari pertanian adalah menghapuskan pajak dari para petani. Pada masa khalifah-khalifah sebelumnya para petani dipersulit dengan berbagai macam pajak dan biaya. Para pejabat pemerintahan memonopoli hasil pertanian dengan membeli hasil pertanian itu dengan harga yang sangat murah dari para petani kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sangat mahal. Hal itu membuat para petani enggan untuk menggarap sawah dan ladang mereka, hasilnya kehidupan para petani menjadi sengsara. Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa hal itu adalah sebuah kezoliman dan harus dihapuskan (Mishri, 2013:270).

Pada masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz menyuruh para pegawainya untuk menghapus pajak para petani. Petani yang sudah memanen hasil pertaniannya hanya diwajibkan untuk membayar zakat sesuai dengan seberapa banyak hasil yang didupatkannya. Jadi Umar tidak menetapkan berapa banyak uang yang harus dibayar oleh para petani sebab itu bukanlah pajak lagi namun sebuah zakat. Umar bin Abdul Aziz juga menyuruh para pejabat pemerintahannya tidak ikut campur terhadap jual beli hasil pertanian. Umar bin Abdul Aziz memberikan hak penuh terhadap para petani untuk menjual sendiri hasil pertaniannya dengan harga yang sesuai tidak dilebih-lebihkan (Abdurrahman, 2013:278).

Langkah terakhir yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz untuk meningkatkan pendapatan dari bidang pertanian adalah memperbaiki dan membuka lahan baru. Umar bin Abdul Aziz menyuruh rakyat untuk membuka lahan baru dan memperbaiki lahan yang sudah ada namun tidak digunakan untuk bertani dan bercocok tanam. Umar bin Abdul Aziz juga memanfaatkan tanah *shawafi*. Tanah *shawafi* adalah tanah yang dihadiahkan kepada para pejabat namun tidak dikelola.

Tanah itu Umar bin Abdul Aziz berikan kepada siapa saja yang mau untuk mengelolanya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz menyuruh *baitul mal* untuk membiaya segala biaya produksi dari penggarapan tanah *shawafi* itu dengan hasilnya dapat dibagi kepada si penggarap dan negara sesuai dengan kesepakatan. Semua itu Umar bin Abdul Aziz lakukan semata-mata untuk meningkatkan perekonomian para petani dan berusaha untuk mengangkat segala kesulitan yang para petani alami selama ini (Shalabi, 2013:435).

Berdasarkan strategi pembenahan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam bidang pertanian itu, kehidupan para petani menjadi lebih makmur. Hasil pertanian yang sebelumnya sering dimonopoli oleh para pejabat pemerintahan di era khalifah sebelumnya, menjadi sepenuhnya dapat dinikmati keuntungannya oleh para petani. Keuntungan yang diterima oleh para petani menjadi lebih besar sebab pajak hasil pertanian yang sebelumnya dibebankan kepada petani telah dihapuskan. Banyaknya para petani yang terangkat taraf hidupnya membuat negara juga mendapatkan keuntungan. Selain keuntungan yang diperoleh dari zakat para petani, keuntungan yang lain adalah pengeluaran kas negara menjadi berkurang untuk masyarakat, sebab banyak para fakir miskin yang berasal dari kalangan para petani menjadi semakin sedikit.

e. Meningkatkan perekonomian melalui perdagangan

Perdagangan merupakan sektor perekonomian terbesar kedua setelah pertanian. Perhatian Umar bin Abdul Aziz terhadap perdagangan juga cukup besar sebab banyak dari rakyatnya yang berprofesi sebagai pedagang. Fokus perhatian dari Umar bin Abdul Aziz untuk mengembangkan sektor perdagangan adalah melalui perbaikan di beberapa aspek dalam perdagangan itu. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz terkait dengan perbaikannya dalam bidang perdagangan.

Pertama adalah penghapusan pajak para petani. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa Umar bin Abdul Aziz menyuruh para pejabatnya untuk menghapus pajak dari para petani. Penghapusan pajak terhadap petani membuat harga barang dagangan yang mayoritas adalah hasil pertanian menjadi turun diantaranya adalah

padi, tembakau, dan kacang-kacangan menjadi turun (Hitti, 2013:279). Turunnya harga itu membuat permintaan akan barang dagangan menjadi lebih banyak dan perputaran ekonomi di pasar menjadi lebih baik dan stabil. Pasar adalah pusat perputaran ekonomi, ketika perputaran perkenomian di pasar menjadi stabil maka akan berdampak kepada perekonomian negara yang menjadi lebih baik.

Kedua adalah menghapus pajak-pajak tambahan lain di bidang perdagangan selain *usyur*. Penghapusan ini jelas meringankan beban para pedagang. Para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Ketiga adalah tidak mengangkat pejabat pemerintahan dari kalangan para pedagang. Umar bin Abdul Aziz menilai bahwa para pedagang harus fokus dengan barang dagangannya. Berdagang jelas membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak untuk digunakan. Jadi agar roda perdagangan menjadi lancar maka Umar bin Abdul Aziz melarang para pedagang bekerja sebagai pejabat pemerintahan. Selain itu juga Umar bin Abdul Aziz akan menindak tegas para pedagang yang dengan sengaja menimbun dan memonopoli barang dagangan, sebab hal itu jelas akan merugikan pembeli dan juga para pedagang lain (Mishri, 2013:277).

Terakhir Umar bin Abdul Aziz membangun tempat peristirahatan khusus bagi para pedagang yang berasal dari luar kota dan negara. Umar bin Abdul Aziz menyuruh para pejabatnya untuk memberikan pelayanan khusus bagi para pedagang dari luar kota itu. Mereka diberikan jamuan dan perawatan secara cuma-cuma dan gratis oleh petugas pelayanan tempat peristirahatan itu. Jika ada pedagang yang barang dagangannya hilang dan mereka kehabisan biaya untuk pulang, maka pemerintah menyediakan dana untuk mereka bisa kembali pulang ke kota dan negara asalnya. Pelayanan semacam itu membuat para pedagang asing tidak ragu untuk melakukan perdagangan dengan Dinasti Umayyah. Hal itu membuat pemasukan negara menjadi lebih bertambah (Shalabi, 2013:447).

Hasil yang diperoleh berdasarkan kebijakan yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz di atas adalah para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan pada masa khalifah sebelumnya sehingga kehidupan para pedagang menjadi lebih makmur. Pemasukan negara dari sektor perdagangan

menjadi lebih besar sebab banyaknya para pedagang asing yang mulai kembali untuk berdagang di daerah kekuasaan Dinasti Umayyah. Perdagangan yang dilakukan dengan pedagang asing membawa keuntungan yang lebih sebab para pedagang asing diwajibkan membayar pajak atau *usyur* kepada negara.

6.1.3 Kebijakan dalam Bidang Sosial

Tujuan utama yang diusung oleh pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dalam aspek sosial adalah peningkatan taraf hidup masyarakat. Meningkatnya taraf hidup masyarakat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari sebuah pemerintahan. Umar bin Abdul Aziz begitu memperhatikan kesejahteraan rakyat. Banyak langkah yang Umar bin Abdul Aziz tempuh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Misalnya saja dalam bidang ekonomi, seperti yang telah dijelaskan di atas, Umar bin Abdul Aziz melakukan banyak langkah untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Umar bin Abdul Aziz rela melakukan apa saja asal perekonomian masyarakat menjadi lebih baik meskipun pendapatan dari kas negara menjadi berkurang. Perekonomian rakyat yang baik akan membawa rakyat kepada kesejahteraan sosial yang baik pula.

Selain dalam bidang ekonomi, Umar bin Abdul Aziz juga meningkatkan taraf hidup rakyat melalui pendidikan. Umar bin Abdul Aziz merupakan satu-satunya khalifah Dinasti Umayyah yang memperhatikan urusan pendidikan. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, Umar bin Abdul Aziz berusaha untuk menghidupkan kembali pendidikan. Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa pendidikan sangat penting bagi pembentukan sebuah generasi yang berkualitas. Hal itu terbukti pada masa khulafaur rasyidin banyak ulama dan para pemikir yang lahir karena pendidikan yang baik (Hitti, 2013:277).

Pendidikan yang diusung oleh Umar bin Abdul Aziz adalah pendidikan agama dan pendidikan ilmu kenegaraan. Madrasah adalah lembaga pendidikan formal pada masa Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya pusat-pusat pendidikan sudah banyak dibangun sejak pemerintahan Khulafaur Rasyidin, namun para khalifah selanjutnya tidak begitu memperhatikan urusan itu sehingga banyak pusat-pusat pendidikan yang terbengkalai bahkan tidak sedikit pula yang tidak

lagi berjalan (Ibrahim dan Shaleh, 2014:289). Umar bin Abdul Aziz kembali menghidupkan beberapa madrasah untuk dijadikan pusat pendidikan, diantaranya adalah madrasah Syam, madrasah Madinah, madrasah Mekkah, madrasah Basrah, madrasah Kufah, madrasah Yaman, madrasah Mesir, dan madrasah Afrika Utara (Shalabi, 2013:307).

Umar bin Abdul Aziz menganjurkan rakyatnya untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Hal itu pernah Umar bin Abdul Aziz sampaikan pada salah satu pidatonya, Umar bin Abdul Aziz berkata:

“Apabila kamu memiliki kemampuan yakni berilmu, maka jadilah kamu seorang pengajar. Namun jika kamu tidak memilikinya, maka jadilah kamu seorang pelajar, dan jika kamu masih tidak sanggup juga untuk menjadi seorang pelajar, maka cintailah mereka. Jika kamu masih tidak dapat mencintai mereka, maka janganlah kamu membenci mereka. Sesungguhnya Allah akan menyediakan jalan keluar bagi siapa saja yang mau menerimanya.” (Shalabi, 2013:410).

Berdasarkan pidato Umar bin Abdul Aziz itu terlihat bahwa Umar bin Abdul Aziz memandang penting menuntut ilmu. Umar bin Abdul Aziz tidak membatasi usia dan jenis kelamin seseorang untuk menuntut ilmu, sebab Islam tidak membatasi siapapun untuk menuntut ilmu. Umar bin Abdul Aziz juga menjadikan masjid-masjid sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Begitu pentingnya mengembangkan pendidikan bagi Umar bin Abdul Aziz sampai-sampai dirinya tidak memperbolehkan para ulama yang menjadi pengajar di madrasah maupun di masjid-masjid melakukan pekerjaan lain selain mengajar. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada para pengajar itu untuk fokus saja kepada pendidikan itu. Bahkan Umar bin Abdul Aziz memberikan gaji yang cukup besar kepada para pengajar itu yaitu sebesar seratus dinar dan memberikan beasiswa kepada para pelajar yang berniat menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh tanpa persyaratan apapun. Umar bin Abdul Aziz juga memberikan uang kepada siapa saja yang mau menceritakan kisah nabi dan para khulafaur rasyidin kepada orang-orang sebagai pelajaran (Shalabi, 2013:407).

Strategi yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz di atas dapat terbilang cukup berhasil sebab jumlah anak-anak maupun orang dewasa yang pergi menuntut ilmu di madrasah-madrasah dan masjid-masjid menjadi lebih banyak

dibandingkan sebelumnya. Memang hasil dari pendidikan itu masih belum bisa terlihat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, namun setidaknya Umar bin Abdul Aziz telah berusaha menghidupkan kembali pendidikan yang sebelumnya sempat menghilang.

Fasilitas Umum juga menjadi sasaran dari kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz berusaha untuk menyediakan berbagai fasilitas Umum untuk masyarakat. Umar bin Abdul Aziz melanjutkan pembangunan fasilitas umum yang telah dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Umar bin Abdul Aziz memperluas penggalian sumber-sumber air, membangun saluran-saluran air yang dialirkan ke berbagai kota, membangun sungai buatan di Basrah, dan membangun penginapan, tempat peristirahatan dan lain sebagainya. Pembangunan-pembangunan itu Umar bin Abdul Aziz lakukan untuk mempermudah segala urusan dari masyarakat.

6.1.4 Kebijakan dalam Bidang Agama

Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah yang perhatiannya besar terhadap urusan agama. Terbukti ketika Umar bin Abdul Aziz menjadikan syariat agama Islam sebagai pedoman dasar dalam pemerintahannya. Pada masa khalifah-khalifah sebelumnya urusan agama ini kurang diperhatikan, sehingga banyak hal-hal yang berkaitan dengan agama yang ditinggalkan misalnya saja pada masa khalifah Walid bin Abdul Malik yang mengabaikan masalah kewajiban solat tepat waktu. Melihat kebiasaan para khalifah yang tidak begitu memperhatikan urusan agama, Umar bin Abdul Aziz mencoba menghidupkan kembali kewajiban-kewajiban yang sebenarnya memang harus dilaksanakan.

Langkah Umar bin Abdul Aziz yang pertama adalah dengan membiasakan kembali masyarakat untuk solat tepat waktu. Budaya solat tepat waktu sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat semenjak pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Alasan para khalifah sebelumnya tidak begitu mengurus masalah solat tepat waktu adalah karena para khalifah ini terlalu sibuk dalam mengurus urusan kenegaraan. Kebanyakan dari para khalifah ini tidak begitu mengurus masalah agama rakyat (Hitti, 2013:242). Sebenarnya kebijakan itu sudah Umar bin Abdul

Aziz laksanakan ketika Umar bin Abdul Aziz masih menjabat sebagai menteri dari Sulaiman bin Abdul Malik, namun sayangnya kebijakan itu tidak berjalan begitu baik, oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz kembali melaksanakan kebijakan itu pada saat dirinya duduk sebagai khalifah. Umar bin Abdul Aziz mewajibkan bagi siapa saja yang melakukan aktifitas, pada saat adzan berkumandang segala aktifitas itu harus dihentikan dan langsung menunaikan solat. Umar bin Abdul Aziz tidak memberikan sanksi bagi yang melanggar hal itu, Umar bin Abdul Aziz hanya memberikan teguran saja (Jauzi, 2012:114).

Umar bin Abdul Aziz juga memperhatikan masalah Al Qur'an dan Hadist. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz menyuruh para ulama dan tabiin untuk menafsirkan Al Qur'an. Para ulama dan tabiin yang diberikan tugas tentunya adalah ulama yang memang ahli dalam menafsirkan Al Qur'an. Penafsiran Al Qur'an itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai langkah untuk menjaga kemurnian Al Qur'an dari salah tafsir orang-orang yang tidak ahli dalam menafsirkan Al Qur'an (Shalabi, 2013:338). Sebab Al Qur'an adalah kitab Allah yang suci dan merupakan pedoman hidup manusia di dunia. Jika terjadi banyak salah tafsir terhadap makna dari Al Qur'an itu, maka akan banyak pula orang-orang yang akan masuk ke dalam kesesatan. Hal itu jelas tidak diinginkan oleh Umar bin Abdul Aziz terjadi kepada rakyatnya.

Umar bin Abdul Aziz juga melakukan usaha untuk melestarikan hadits nabi Muhammad SAW. Pelestarian hadits ini maksudnya adalah pengumpulan hadits-hadits nabi menjadi satu kesatuan dalam bentuk sebuah buku. Umar bin Abdul Aziz menganggap perlu melestarikan hadits ini sebab Umar bin Abdul Aziz khawatir jika suatu hari nanti hadits-hadits nabi itu akan dilupakan. Tidak mungkin setiap orang yang menghafal hadits nabi akan mampu menurunkan kepada muridnya dengan baik hadits-hadits tersebut jika tidak ada pedoman yang jelas untuk mengingatkannya tentang hadits mana saja yang belum disampaikan. Selain itu pada masa Umar bin Abdul Aziz marak pemalsuan hadits yang digunakan untuk kepentingan politik. Langkah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk melestarikan hadits ini adalah menyuruh para ulama di seluruh daerah untuk menuliskan hadits nabi apapun yang mereka ketahui, kemudian

mengirimkan tulisan hadist itu kepada pemerintah pusat. Umar bin Abdul Aziz juga secara khusus menyuruh masyarakat Madinah untuk mencari dan menuliskan hadist-hadist nabi dan mengirimkannya juga ke pemerintah pusat (Hasjym, 1993:183).

Usaha itu disambut baik oleh para ulama dan masyarakat Madinah, hasilnya dalam waktu yang tidak begitu lama sudah banyak terkumpul tulisan hadist nabi di pemerintah pusat. Umar bin Abdul Aziz kemudian menyuruh para ulama untuk memisahkan antara hadist yang *shahih* dan hadist yang diragukan. Setelah dipilah dan dipisahkan maka hadist-hadist itu dituliskan menjadi sebuah buku. Buku-buku itu kemudian digandakan dan disebar ke seluruh wilayah Dinasti Umayyah. Tujuan dari pelestarian hadist ini adalah untuk melestarikan hadist-hadist itu agar tidak dilupakan, dan untuk memberikan kemudahan kepada siapapun dalam mempelajari hadist-hadist nabi tersebut (Shalabi, 2013:343).

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz seperti yang dijelaskan di atas membuahkan hasil yang baik. Hakikat hidup yang harus berdasarkan ajaran Islam dapat berjalan kembali. Kebiasaan-kebiasaan dalam agama Islam yang banyak ditinggalkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya kembali dilakukan oleh masyarakat, misalnya saja solat tepat pada waktunya. Penafsiran Al Qur'an dan pembukuan Hadist menjadi salah satu keberhasilan terbesar dalam bidang agama pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Tercatat bahwa pembukuan hadist nabi ini merupakan yang pertama dan awal dari pembukuan hadist-hadist nabi di masa yang berikutnya. Keberhasilan itu tidak lepas dari peran Umar bin Abdul Aziz yang memang menomersatukan urusan agama dibanding dengan urusan lainnya.

6.2 Dampak Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Sistem pemerintahan Islam yang dijalankan Umar bin Abdul Aziz memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan rakyat. Dampak yang paling terasa adalah terciptanya situasi politik yang stabil dan kehidupan rakyat yang sejahtera.

6.2.1 Terciptanya Situasi Politik yang Stabil

Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz membawa dampak yang cukup baik bagi situasi politik Dinasti Umayyah. Situasi politik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz bisa dikatakan cukup stabil jika dibandingkan dengan situasi politik pada masa khalifah-khalifah sebelumnya. Pada masa khalifah-khalifah sebelumnya banyak terjadi goncangan politik yang disebabkan karena kebijakan yang tidak tepat. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz kebanyakan adalah bersifat otoriter dan sekuler diantaranya kebijakan yang diterapkan oleh Walid bin Abdul Malik yang memungut pajak yang cukup besar kepada rakyat dan dengan cara kekerasan seperti yang dilakukan oleh gubernur Irak pada waktu itu yaitu Hajjaj bin Yusuf. Para khalifah-khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijakan didasarkan atas kepentingannya sendiri, sehingga tidak mengherankan jika banyak terjadi pemberontakan dan ketimpangan sosial di masyarakat (Hitti, 2013:278). Pemberontakan yang terjadi diantaranya adalah pemberontakan yang sering dilakukan oleh para kelompok *khawarij* dan *Syi'ah* pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan pada masa Walid bin Abdul Malik dan ketimpangan sosial yang terjadi adalah masyarakat pada masa khalifah Walid bin Abdul Malik terutama para petani banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan akibat pemungutan pajak yang cukup besar untuk hasil pertanian mereka.

Pada masa Umar bin Abdul Aziz tercipta suatu situasi politik yang cukup stabil dan kondisional. Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz terhadap jalannya pemerintahan membuat pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan dan direncanakan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu tercipta pemerintahan yang baik dan bekerja untuk rakyat. Tidak ada pertentangan yang terjadi baik dari pihak internal pemerintahan maupun dari pihak rakyat. Dari dalam internal pemerintahan jarang sekali ditemui pejabat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang melakukan penyelewengan, walaupun ada dan diketahui oleh Umar bin Abdul Aziz maka pejabat itu akan langsung diberikan sanksi oleh Umar bin Abdul Aziz seperti kasus dari Yazid bin Mahlab

seperti yang telah dijelaskan di awal. Perbaikan mental para pejabat yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz juga terbukti cukup ampuh dalam menganggulangi penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Pihak luar pemerintahan atau rakyat juga tidak pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Biasanya pada masa khalifah-khalifah sebelumnya banyak terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat biasa dan para kaum pemberontak yang diwakili oleh golongan syi'ah dan *khawarij*. Pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat biasa biasanya dikarenakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan terhadap rakyat. Pemberontakan yang dilakukan oleh golongan Syi'ah disebabkan karena dendam lama akibat penurunan khalifah Ali bin Abi Thalib oleh pendiri Dinasti Umayyah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pemberontakan yang dilakukan oleh kaum syi'ah memang kerap terjadi meskipun selalu bisa di redam oleh pihak pemerintahan. (Manshur, 2003:175).

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rakyat tidak lagi melakukan pemberontakan. Hal itu jelas disebabkan karena Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang memperhatikan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya. Umar bin Abdul Aziz dan para pejabatnya selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dari rakyat, oleh karena itu peran dari rakyat juga dibutuhkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa rakyat juga ikut andil dalam pemerintahan, Umar bin Abdul Aziz menyuruh rakyat untuk selalu melaporkan kesulitan apa yang mereka alami kepada para pejabat pemerintahannya, bahkan Umar bin Abdul Aziz juga memberikan imbalan berupa uang kepada rakyat yang mau untuk melaporkan kesulitan apa yang mereka alami. Dengan cara yang semacam itu Umar bin Abdul Aziz mudah mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat.

Situasi politik yang stabil itu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz yang didasarkan atas kepentingan rakyat dan syariat Islam yang didalamnya terdapat prinsip musyawarah, keadilan, dan kebebasan. Hal itu senada dengan pendapat para ahli hukum Islam bahwa sebuah konstitusi dari sebuah pemerintahan Islam harus

didasari oleh prinsip musyawarah, keadilan, dan kebebasan. Dengan melaksanakan sistem pemerintahan berdasarkan ketiga prinsip tersebut, maka akan tercipta sebuah pemerintahan Islam yang baik dan maju (Mohammed, 1983:114). Prinsip musyawarah yang diterapkan Umar bin Abdul Aziz contohnya adalah Umar bin Abdul Aziz mengajak rakyat untuk selalu berkomunikasi dengan para pejabat pemerintahannya mengenai apa yang menjadi masalah darinya agar permasalahan yang dihadapi oleh rakyat menjadi terpecahkan. Prinsip keadilan Umar bin Abdul Aziz terapkan pada kebijakannya yang tidak memandang kelompok tertentu dalam memberlakukan kebijakan. Prinsip kebebasan yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa rakyat diberi kebebasan untuk berekonomi, berpolitik, dan memeluk agama meski ada batasan daripada kebebasan-kebebasan itu.

Selain karena kebijakan-kebijakan itu, sebab lain adalah karena sosok Umar bin Abdul Aziz memang merupakan seorang pemimpin yang kharismatik. Pemimpin yang kharismatik adalah pemimpin yang mempunyai akhlak yang baik dan mampu menjadikan dirinya sebagai contoh kepada orang lain sehingga orang lain akan dengan mudah untuk mengikuti apa yang diperintahkannya (Soekanto, 1985:79). Segala yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz akan dengan mudah diterima oleh rakyat, sebab Umar bin Abdul Aziz selalu memberikan contoh dengan melakukan hal-hal yang diperintahkannya tidak hanya sekedar memerintahkan rakyat tanpa melakukan hal tersebut. Itulah gambaran kondisi politik yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.

6.2.2 Kehidupan Rakyat Menjadi Sejahtera

Dampak pemerintahan Umar bin Abdul Aziz juga cukup besar bagi kehidupan rakyat. Kehidupan rakyat menjadi lebih baik dibandingkan dengan pada masa khalifah-khalifah sebelumnya. Pada masa pemerintahan khalifah sebelumnya pemungutan pajak yang berlebihan dan monopoli perdagangan dan hasil pertanian yang sering dilakukan oleh para pejabat pemerintahan membuat kehidupan rakyat menjadi susah bahkan tidak jarang banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan (Shalabi, 2013:434). Kesejahteraan rakyat itu dapat

dilihat dari meningkatnya taraf hidup mereka. Peningkatan taraf hidup rakyat ini dapat diukur dari dua aspek yaitu aspek ekonomi dan sosial.

Jika dilihat dari aspek ekonomi, perekonomian rakyat jelas mengalami peningkatan yang cukup pesat. Peralnya hampir semua kebijakan Umar bin Abdul Aziz memang di titik beratkan kepada sektor ekonomi ini. Sektor perekonomian yang mengalami perkembangan pesat adalah sektor pertanian dan perdagangan. Para petani menjadi lebih sejahtera hidupnya dibanding pada masa khalifah sebelumnya. Pajak-pajak tambahan yang biasanya diberlakukan oleh para pejabat pemerintahan di masa kepemimpinan khalifah sebelumnya telah dihapuskan oleh Umar bin Abdul Aziz. Para petani hanya dikenakan zakat hasil bumi sesuai dengan hasil pertanian yang mereka dapatkan. Umar bin Abdul Aziz juga memberikan pinjaman kepada para petani yang tidak mempunyai modal untuk menggarap sawahnya dan pengembalian dari uang hasil pinjaman tergantung kepada kesepakatan, jika memang mengalami kerugian maka rakyat tidak wajib untuk mengembalikannya. Hal itu membuat para petani semakin rajin untuk menggarap sawahnya dan hasilnya adalah hasil panen yang cukup banyak. Hasil panen yang cukup itu juga didukung dengan dengan tidak adanya monopoli harga dari para pejabat pemerintahan, sehingga para petani bebas untuk menjual hasil panennya dengan harga yang mereka inginkan. Keadaan yang semacam itulah yang membuat para petani menjadi lebih baik kehidupannya.

Hal yang sama juga dialami oleh para pedagang. Umar bin Abdul Aziz juga memperhatikan nasib para pedagang. Pada awal pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan para pedagang misalnya saja yaitu penghapusan pajak untuk pedagang asli dan melarang pejabat pemerintahannya untuk melakukan monopoli terhadap perdagangan. Umar bin Abdul Aziz memperbolehkan pedagang untuk menjual barang apa saja kecuali barang-barang yang memang dilarang oleh agama. Umar bin Abdul Aziz juga memberikan kebebasan penuh kepada para pedagang untuk mematok harga barang dagangannya asalkan memang tidak melebihi batas dari harga pasar. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz itu membuat para pedagang memperoleh laba yang banyak dibanding pada masa

khalifah sebelumnya yang kebanyakan barang dagangan dimonopoli oleh para pejabat pemerintahan. Pendapatan para pedagang juga menjadi lebih besar ketika pasar-pasar yang ada di daerah kekuasaan Dinasti Umayyah menjadi pusat perdagangan pedagang luar negeri. Banyak para pedagang luar negeri yang diantaranya berasal dari Persia, Afrika bagian selatan, dan sebagian dari Eropa yang melakukan aktivitas perdagangan di pasar-pasar di daerah kekuasaan Dinasti Umayyah. Hal itu jelas disebabkan karena pelayanan yang diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada para pedagang yang berasal dari luar kota dan luar negeri. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa Umar bin Abdul Aziz memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap para pedagang itu. Berdasarkan kondisi perdagangan yang semacam itulah membuat kehidupan para pedagang pribumi menjadi lebih sejahtera dan makmur.

Akibat meningkatnya perekonomian masyarakat maka terjadilah perubahan sosial di masyarakat. Status sosial masyarakat menjadi berubah dari yang awalnya fakir miskin menjadi masyarakat yang mampu. Banyak dari kalangan masyarakat Islam yang sudah mampu membayar zakat. Seperti riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi yang mengatakan bahwa seorang yang kaya raya kebingungan untuk mencari seseorang yang layak untuk diberikan zakat karena kebanyakan penduduk sudah hidup serba berkecukupan (Mishri, 2013:127). Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah mampu. Faktor yang juga menjadi sebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat adalah banyaknya masyarakat yang memperoleh pendidikan. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz memang dianjurkan kepada semua kalangan untuk menuntut ilmu di madrasah-madrasah maupun di masjid-masjid. Banyak orang yang antusias terhadap kebijakan itu (Shalabi, 2013:408). Perubahan yang diberikan oleh pendidikan ini memang tidak dapat terlihat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sebab pemerintahan Umar bin Abdul Aziz hanya berlangsung singkat, namun hal ini sudah menjadikan dasar adanya sebuah perubahan sosial di masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan.

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat itu tidak dapat dilepaskan dari sistem birokrasi pemerintahan yang baik. Para pejabat pemerintahan yang

dipilih oleh Umar bin Abdul Aziz benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Semua kebijakan yang dianjurkan oleh Umar bin Abdul Aziz dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga tujuan dari kebijakan itu dapat dicapai. Intinya adalah pemerintahan yang baik dengan sistem birokrasi dan pejabat yang baik pula akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat sangat bergantung kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika kebijakan itu didasarkan atas kondisi dan kepentingan yang ada di masyarakat dengan pelaksanaan yang baik tentu akan membawa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, begitupun juga sebaliknya.

Sayangnya pemerintahan dari Umar bin Abdul Aziz tidak berlangsung lama. Pada tahun 720 tepatnya pada bulan Rajab setelah Umar bin Umar bin Abdul Aziz kemudian jatuh sakit. Ada dua riwayat berbeda yang menyatakan tentang sebab dari sakit yang Umar bin Abdul Aziz derita. Pertama adalah sakit yang diderita Umar bin Abdul Aziz disebabkan karena kelelahan yang dideritanya akibat selalu bekerja terus menerus siang dan malam tanpa beristirahat yang cukup (Shalabi, 2013:560).

Kedua adalah Umar bin Abdul Aziz sakit akibat diracun oleh salah satu pelayannya. Racun itu diletakkan di dalam segelas minuman yang dihidangkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sadar bahwa sakit yang dideritanya akibat racun yang diberikan oleh pelayan tersebut. Terdapat suatu riwayat yang menyatakan hal itu. Pada suatu waktu salah seorang penasehat Umar bin Abdul Aziz datang menemuinya. Umar bin Abdul Aziz kemudian menanyakan tentang kabar yang beredar di luar mengenai sebab sakitnya, sang penasehat menjawab bahwa masyarakat mengetahui bahwa Umar bin Abdul Aziz telah terkena sihir. Umar bin Abdul Aziz kemudian membantahnya dan segera menyuruh penasehat itu untuk memanggil pelayan yang meracuninya. Umar bin Abdul Aziz kemudian bertanya kepada pelayan itu berapa banyak imbalan yang diterima oleh si pelayan sehingga bersedia untuk meracuni Umar bin Abdul Aziz. Si pelayan menjawab bahwa dirinya telah diberi imbalan seribu dinar oleh para keluarga kerajaan yang merasa terasingkan akibat kebijakan-kebijakan dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kemudian memaafkan pelayan itu dan

menyuruhnya untuk memberikan uang yang diterimanya kepada *baitul mal* dan segera pergi ke tempat yang jauh (Jauzi, 2013:423).

Semakin hari sakit yang diderita Umar bin Abdul Aziz semakin parah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Umar bin Abdul Aziz menuliskan surat kepada Yazid bin Abdul Malik tentang penyerahan kekuasaan Dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz dalam suratnya berpesan kepada Yazid bin Abdul Malik untuk selalu bertakwa kepada Allah dan memperhatikan segala kepentingan rakyat. Hal itu menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz masih memikirkan masa depan rakyatnya meski ajal akan menjemputnya. Umar bin Abdul Aziz kemudian menangis dan berkata kepada anak dan istrinya “aku meninggalkan anak-anakku dalam keadaan yang miskin, tidak punya apa-apa. Namun ingatlah bahwa aku telah meninggalkan kebaikan kepada kalian,. Semoga Allah selalu menjaga kalian” (Jauzi, 2013:424). Tidak lama setelah itu, Umar bin Abdul Aziz kemudian menghembuskan nafas terakhirnya.

Umar bin Abdul Aziz meninggal pada hari Jum’at tanggal 20 Rajab tahun 720. Umar bin Abdul Aziz meninggal pada usia tiga puluh sembilan tahun. Umar bin Abdul Aziz dimakamkan di dekat kediamannya di wilayah Mar’ah di negeri Syam atau Syria (Jauzi, 2013:571). Kematian Umar bin Abdul Aziz membawa duka yang mendalam bagi rakyat sebab Umar bin Abdul Aziz adalah satu-satunya khalifah yang memperjuangkan nasib rakyat. Keberhasilan Umar bin Abdul Aziz dalam mensejahterakan rakyat akan selalu menjadi teladan bagi setiap orang. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz hanya berlangsung singkat yaitu tiga tahun sembilan bulan namun akibat kegigihan dan kepintarannya dalam menjalankan roda pemerintahana membuat dirinya berhasil melampaui para khalifah-khalifah sebelumnya.

Setelah kematian Umar bin Abdul Aziz kursi kekhalifahan dipegang oleh Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik terkenal dengan pribadi yang suka akan kemewahan dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Yazid merupakan pemimpin yang kurang cakap. Pada masa pemerintahannya rakyat kembali merasakan kesulitan dalam hidup sebab sistem yang telah dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz kemudian dirubah kembali oleh Yazid bin Abdul Malik,

misalnya saja tanah-tanah *khiraj* kembali diperjual belikan, pemungutan pajak kepada muallaf kembali dilakukan, dan masih banyak lagi (Yatim, 2013:47). Para kaum pemberontak yaitu kelompok *khawarij* kembali melakukan pemberontakan. Masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik ini dianggap sebagai dasar kehancuran Dinasti Umayyah.



BAB 7. PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab empat, lima, dan enam maka diperoleh tiga kesimpulan yang sekaligus menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) latar belakang dan proses pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah Dinasti Umayyah. Latar belakang diangkatnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah Dinasti Umayyah terdiri dari dua faktor. Pertama adalah kepribadian dan derajat keilmuan Umar bin Abdul Aziz yang memang berbeda dengan kebanyakan pemuda lainnya. Kedua adalah peran Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahan sebelum dirinya menjadi khalifah Dinasti Umayyah. Proses pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah dilakukan pada tahun 717 menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik sebagai khalifah;
- 2) sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah sistem pemerintahan Islam. Lebih tepatnya adalah sistem khilafah. Pemimpin dari sistem ini adalah seorang khalifah yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Lembaga-lembaga pemererintahan pada Masa Umar bin Abdul Aziz terdiri dari Anggota dewan, penasehat, *baitul mal*, pertahanan negara, pemegang stempel negara, dan gubernur. Khalifah bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan dan kinerja lembaga-lembaga tersebut;
- 3) praktik pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dalam bidang politik Umar bin Abdul Aziz melakukan pembenahan terhadap para pejabat pemerintahannya, mengambil sikap terkait dengan para kelompok yang membahayakan negara, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dalam bidang ekonomi Umar bin Abdul Aziz memberikan

perubahan terkait pemasukan negara. Umar bin Abdul Aziz mengurangi pemasukan negara dengan berbagai macam langkahnya. Umar bin Abdul Aziz juga melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan perekonomian rakyat melalui pertanian dan perdagangan sebab bertani dan berdagang merupakan mata pencaharian utama rakyat. Dalam bidang sosial Umar bin Abdul Aziz berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan perekonomian rakyat dan menghidupkan kembali madrasah-madrasah yang sudah lama tidak berfungsi untuk dijadikan tempat menuntut ilmu. Dalam bidang agama Umar bin Abdul Aziz menyuruh para ulama untuk menafsirkan Al Qur'an dengan benar dan menuliskannya agar dapat dipelajari oleh masyarakat. Umar bin Abdul Aziz mengambil langkah untuk melestarikan hadist nabi dengan tujuan agar hadist-hadist tersebut tidak hilang dan dapat dipelajari oleh semua kalangan.

7.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

- 1) bagi mahasiswa dan calon guru sejarah, dapat menambah wawasan mengenai sejarah peradaban Islam khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz;
- 2) bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah pembendaharaan ilmu mengenai pemerintahan Umar bin Abdul Aziz;
- 3) bagi almamater, sebagai wujud dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Fuad. 2013. *The Great of Two Umar's*. Jakarta: Penerbit Zaman.
- Ali, K. 1995. *Studi Sejarah Islam*. Jakarta: Bina Cipta.
- Al-Mishri, Abdullah bin A. H. 2013. *Bingkai Emas Kehidupan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*. Cilacap: Assalam Group.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatrus.
- Amstrong, Karen. 2002. *Islam A Short History*. New York: A Modern Library Chronicles Book.
- Amin, S.M. 2010. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. 2013. *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Budiarjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Deuverger, Maurice. 2014. *Sosiologi Politik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Faizi, Herfi Ghulam. 2012. *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Jakarta: Cahaya Siroh.
- Gottschalk, Louis. 2008. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Hasjym, A. 1993. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hitti, Philip. K. 1953. *Dunia Arab Sedjarah Ringkas*. Bandung: Penerbitan W. Van Hoeve.
- Hitti, Philip. K. 2013. *History Of The Arabs*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.


- Husna, Arifatul. 2008. "Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab 13-23 H/ 634-644 M dan Umar Bin Abdul Aziz 99-101 H/717-720 M". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ibrahim, Q. A., dan Saleh, M. A. 2014. *Buku Pintar Sejarah Islam*. Jakarta: Penerbit Zaman.
- Isawati. 2012. *Sejarah Timur Tengah Jilid*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Jauzi, Abul Faraj A.A.I. 2013. *Kisah Pemimpin Legendaris Umar bin Abdul Aziz*. Banyumas: Buana Ilmu Islami.
- Karim, Adiwarmanto A. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, M. Abdul. 2006. "Fighting Against Corruption: A Political Biography of Umar Ibn Abd al-Aziz". Tidak Diterbitkan. Artikel. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Lewis, Bernard. 1988. *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Maman, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Manshur, Fadlil M. 2003. Petumbuhan dan Perkembangan Budaya Arab Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Humaniora*. Vol. 15: 172-180.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Sebuah pengalaman)*. Jakarta: UI Press.
- Pranoto, Suhartono W. 2006. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ritzer, G. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- S, Mohammed. 1983. *Sistem politik dalam pemerintahan Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Sjamsuddin, Helius. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Susanti, Denny. 2010. "Gagasan-gagasan Dakwah Umar dalam Menghidupkan Kembali Syi'ar Islam". Tidak Diterbitkan. Makalah. Medan: Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Trigunadarma.

Soekanto, Soerjono. 1985. *Max Weber, Konsep-konsep Dasar dalam Sosiologi*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali

Yatim, Badri. 2013. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.




Lampiran A. Matriks Penelitian

Matrik Penelitian


TOPIK	JUDUL	PERMASALAHAN	JENIS DAN SIFAT PENELITIAN	SUMBER DATA	METODE
1	2	3	4	5	6
Sejarah Politik Kawasan Asia Barat	Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Tahun 717-720	1. mengapa Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah Dinasti Umayyah? 2. bagaimana sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz?	1. Jenis Penelitian Sejarah 2. Sifat Penelitian Studi Literatur	1. Buku 2. Jurnal 3. Skripsi 4. Laporan penelitian Yang diperoleh dari: 1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember 2. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember 3. Perpustakaan STAIN Jember 4. Koleksi Pribadi 5. Dan lain-lain	Metode penelitian Sejarah dengan langkah sebagai berikut: 1. Heuristik 2. Kritik <ul style="list-style-type: none"> • Ekstern • Intern 3. Interpretasi 4. Historiografi

Lampiran B. Peta Kekuasaan Dinasti Umayyah



Sumber: Hitti, Philip. K. 1953. *Dunia Arab Sedjarah Ringkas*. Bandung: Penerbitan W. Van Hoeve.


Lampiran C. Silsilah Khalifah Dinasti Umayyah



Keterangan: angka menunjukkan urutan khalifah yang memimpin

Sumber: Sridianti, Tanti Fitria. 2013. Silsilah Bani Umayyah. [serial on line]. tantifitriasridianti.blogspot.com/2015/03/silsilah-dinasti-umayyah.html?m=1. [27 Mei 2015].

Lampiran D. Susunan Birokrasi Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz



Sumber: Ash-Shalabi, Ali Muhammad. 2013. *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.